

HASIL PENELITIAN



**PERLINDUNGAN HUKUM HAM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
NIKAH DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Masyarakat Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)**

**Oleh :
Dr. TRI SUSILOWATI, S.H., M.Hum
RIFAI**

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2018**

1. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum HAM Bagi Anak Yang Melakukan Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus di Masyarakat Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Pangkat/Gol : Pembina Tk I/ IV b
 - d. NIP/NIK : 196009181987032000
 - e. NIDN : 0018096001
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
 - h. Pusat Penelitian : UNRARIS
 - i. Alamat rumah : Jl. Diponegoro IV, No.5 Banyumanik, Semarang
 - j. Telephon/fax/e-mail : 081325745399
4. Jumlah Tim Peneliti
 - a. Nama anggota 1 : Rifai
 - b. Nama anggota 2 :
5. Lokasi Penelitian : Pabelan Kabupaten Semarang
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. Sumber biaya :
 - Universitas : Rp. 3.000.000,-
 - Mandiri : Rp. 4.200.000,-

Ungaran, 20 Maret 2018



Mengetahui,
Wakil dekan FH

Nasichin, SH. M.Kn., M.H
NIDN. 0610035501

Ketua Peneliti

Dr. Tri Susilowati, S.H. M.Hum
NIDN. 0018096001



Menyetujui

Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd

NIP. 196009011994031001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadiral Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM HAM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN NIKAH DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Masyarakat Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)

Penelitian Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademik Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) Ungaran.

Peneliti menyadari bahwa penelitian Penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan Penelitian ini.

1. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan masukan dan saran dalam melaksanakan penelitian ini, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, arahan, kritikan bahkan saran untuk penyempurnaan penelitian ini.
2. Seluruh Pimpinan Unit di jajaran Universitas dan Fakultas HUKUM yang telah memfasilitasi pennelitian ini dari awal sampai selesai.

Disadari bersama bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kepada semua pihak kiranya dapat memberikan masukan demi perbaikan penelitian ini. Demikian semoga dapat bermanfaat terutama untuk pengembangan kualitas Dosen dalam melakukan penelitian.

Ungaran,
Ketua Peneliti



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak calon mempelai masih dalam kategori usia anak-anak atau remaja, yang menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 pasal 6, laki-laki kurang dari 19 tahun dan perempuan kurang dari 16 tahun. Sedangkan terkait dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah “setiap manusia dibawah umur 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. ”Perspektif perlindungan anak adalah bahwa anak dipandang sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh kembang secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial budaya, dengan terjamin hak-hak asasinya atas perbuatan salah dari seseorang yang lebih dewasa.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur; (2) mendeskripsikan dampak perkawinan di bawah umur; (3) mendeskripsikan perlindungan hukum HAM bagi pelaku pernikahan di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mempergunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan dianalisa dengan metode kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang semata-mata memaparkan kasus yang telah diteliti. Sedangkan untuk menarik kesimpulan menggunakan deduktif-kualitatif yakni suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan responden baik secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang secara nyata diteliti, dipelajari, dan dipahami secara utuh, atau dengan kata lain (data yang ada dilapangan maupun dari perpustakaan), setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor diri sendiri, faktor tradisi/budaya setempat dan faktor teknologi.(2) Dampak setelah perkawinan dini lebih banyak mudhorotnya (keburukan) bagi pelaku sendiri, anak yang dilahirkan dari pelaku, orang tua pelaku, masyarakat dan Negara. (3) Sedang bentuk perlindungan hukum HAM bagi anak yang melakukan pernikahan di bawah umur adalah pemahaman bagi semua pihak bahwa Nikah adalah hak asasi manusia yang wajib dilindungi, baik pelakunya maupun anak yang dilahirkannya, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Kata Kunci : Perkawinan Di Bawah Umur, Perlindungan HAM.

ABSTRACT

Underage marriage is a marriage carried out by one party or both parties are still in the age category of children or adolescents, according to Act No. 01 of 1974 article 6, men less than 19 years old and women less than 16 years. While related to Law No.23 of 2002 concerning Child Protection, the definition of a child is "every human being is under the age of 18 and includes children who are still in the womb. "The perspective of child protection is that children are seen as the next generation of the nation's ideals, need to get the widest opportunity to grow and develop naturally, both physically, spiritually and socially, with guaranteed human rights for wrongdoing from someone who is more mature. . This, in accordance with the position and value of children in the life of the nation and state, is carried out through a form of juridical, social, cultural and economic approaches in accordance with human dignity and dignity based on Pancasila.

This study aims to: (1) describe the factors driving the occurrence of underage marriage; (2) describe the impact after underage marriage; (3) describe the protection of human rights law for children who are underage marriages. This research is a normative legal research, using the sociological juridical approach, and analyzed with qualitative methods. This type of research is a type of descriptive research that solely describes the cases that have been studied. Whereas to draw conclusions using deductive-qualitative is a method of research that produces descriptive analysis data that is what the respondent said both orally and in writing and also the behaviors that are actually researched, studied, and understood as a whole, or in other words (data existing in the field or from the library), after being selected and rearranged then systematically concluded.

The results showed that: (1) The drivers of underage marriages were influenced by several factors, among others, educational factors, economic factors, parental factors, self-factors, local cultural / cultural factors and technological factors. (2) Impact after marriage prematurely more mudhorotnya (bad) for the perpetrators themselves, children born from perpetrators, parents, perpetrators, society and the State. (3) While the form of protection of human rights law for children who are underage marriages is an understanding for all parties that marriage is a human right that must be protected, both the perpetrator and the child born as long as it is in accordance with the regulations of the legislation ..

Keywords: Underage Marriage, Human Rights Protection

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	10
1. Pengertian Nikah / Perkawinan	10
2. Asas-asas Pernikahan	11
3. Tujuan Pernikahan.....	15
4. Syarat dan Rukun Pernikahan Dalam Islam	17
5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	22
6. Hikmah Pernikahan	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Di Bawah Umur	24
1. Pengertian Nikah Di Bawah Umur	24
2. Pernikahan Di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Islam	25
3. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah Umur	29
4. Akibat yang timbul dari pernikahan di bawah umur	33
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Anak	36
1. Batas Usia Anak dalam Hukum Positif di Indonesia	36
2. Aspek Hukum Perlindungan Anak	37
3. Perlakuan Terhadap Kebutuhan & Hak-Hak Anak.	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian	51
B. Sifat Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian	53
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data (<i>Legal Research</i>)	54
F. Teknik Analisis Data	56
G. Keabsahan Data	58
H. Tahap-Tahap Pelaksanaan Penelitian	60

3.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Hasil Penelitian Lapangan	62
1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nikah di Bawah Umur	62
2. Dampak Dari Pernikahan Di Bawah Umur	70
3. Perlindungan Hukum HAM bagi Anak Yang Melakukan Nikah di Bawah Umur	79
B. Pembahasan Hasil Penelitian	85
1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nikah di Bawah Umur	85
2. Dampak Dari Pernikahan Di Bawah Umur	95
3. Perlindungan Hukum HAM bagi Anak Yang Melakukan Nikah di Bawah Umur	101
4. Analisis Pernikahan di Bawah Umur	106
BAB V PENUTUP	114
A. Simpulan	114
B. Saran-saran	116
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya sendiri, mengingat situasi dan kondisinya.

Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.¹ Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan

¹Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Retika Aditama, Medan, hlm. 68-69.

²Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Maju Mundur, Bandung, hlm. 1.

³Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014, Fokusmedia, hlm.3.

dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa adanya hak anak merupakan dari hak asasi manusia yang konkrit. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat (1) menyatakan Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Di satu sisi, perkawinan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap umat manusia. Setiap orang berhak untuk melangsungkan perkawinan, untuk menyalurkan hasrat nafsu biologisnya juga sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan atau regenerasi.⁴

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis. Seseorang yang melangsungkan

⁴Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta : 2002, hlm. 1.

perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Kualitas generasi muda zaman sekarang khususnya kalangan remaja saat ini bisa dikatakan masih memprihatinkan yang bisa dilihat dari minimnya prestasi yang diperoleh dan rendahnya kesadaran akan kemajuan diri sendiri, rendahnya rasa keingintahuan yang difaktori oleh salah penempatan minat dan bakat (jurusan) sehingga banyak terjadi putus kuliah atau pindah jurusan yang mengakibatkan pemborosan waktu dan financial. Perkawinan usia muda atau identik dikenal dengan istilah pernikahan dini, memang sangat rentang terjadi

dikalangan para remaja. Hal ini seolah telah menjadi tren kehidupan bagi para remaja, baik pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya.

Perilaku menikah pada usia yang masih belia nampaknya sudah menjadi gaya hidup dan bukan lagi hal yang dilihat tabu di tengah masyarakat. Padahal jika dilihat kedepan perilaku seperti ini lebih banyak merugikan baik terhadap diri remaja itu sendiri maupun kemajuan kota bahkan Negara. Perilaku menikah muda ini sebenarnya merupakan cerminan bahwa begitu kurangnya kesadaran dan motivasi dalam diri remaja untuk berprestasi, tidak terwadahnya ide-ide dan kreativitas yang ada, dan minimnya kesadaran bahwa mereka merupakan pembawa perubahan bangsa menjadi lebih baik nantinya. Kebanyakan dari mereka setelah menamatkan sekolah belum mengetahui minat dan bakat yang ada pada diri mereka, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan karena tidak semua dari mereka yang mampu meneruskan pendidikan yang lebih tinggi sehingga perhatian mereka lebih banyak teralih kepada hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas yang berujung pada sex dan perkawinan dini.

Untuk itu perlu suatu wadah tempat mereka mendapatkan akses informasi yang cukup seputar pentingnya menemukan minat dan bakat pada diri mereka, bagaimana mengolah dan mengembangkannya, kemudian menumbuhkan kepercayaan diri yang kuat pada diri mereka disamping juga memberikan pemaparan spiritual dan bimbingan psikologis serta pengetahuan yang mendalam tentang Genre.

Disamping itu pemahaman dan perubahan mindset orang tua juga sangat diperlukan karena kebanyakan para orang tua berfikir bahwa menikah muda adalah jalan aman untuk menghindarkan putra-putri mereka dari perzinahan dan pergaulan bebas. Untuk itu perlu usaha serius secara continue yang dilakukan bersama pihak-pihak terkait agar tujuan-tujuan demikian dapat tercapai.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, mengatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Maka batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Artinya perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita telah memenuhi batasan umur yang telah ditentukan dalam Undang-

⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta : 2004, hlm. 2.

Undang Perkawinan. Pada prinsipnya hal ini bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di usia muda yang dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan usia perkawinan, paling tidak laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun.

Tetapi pada sisi lain disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”, maka pihak-pihak yang belum mencapai batasan umur dapat melakukan perkawinan, yakni dengan mengajukan dispensasi dari Pengadilan.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis. Tetapi Perkawinan yang dibina oleh suami istri yang masih belum matang dalam seluk-beluk hidup dan kehidupan ini sering berakhir dengan kehancuran perkawinan itu sendiri.⁶

Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab bagi keluarga dan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

⁶Riduan Syahrani, 1986, Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Sipil, PT Melton Putra, Jakarta, hlm. 8 .

Tetapi pada kenyataannya, dalam kehidupan masyarakat masih ada yang belum memahami mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Masih ada saja anak yang di bawah umur mengalami kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan usia dini dan harus melaksanakan perkawinan. Perkawinan anak dibawah umur terjadi, karena banyak faktor. Faktor-faktor terjadinya perkawinan anak di bawah umur antara lain adalah rendahnya akses pendidikan, rendahnya faktor ekonomi, dan kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai batas usia perkawinan anak. Hal inilah kiranya yang menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan penelitian hukum ilmiah yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM HAM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN NIKAH DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Masyarakat Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang). Penelitian ini berusaha mendiskripsikan dan menganalisa untuk memahami secara jelas faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur, dampaknya, serta perlindungan HAM bagi anak yang melakukan pernikahan di bawah umur tersebut.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.

2. Apa dampak yang timbul dari terjadinya pernikahan di bawah umur.
3. Bagaimana perlindungan hukum HAM terhadap anak yang melakukan nikah di bawah umur.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.
2. Untuk mendeskripsikan dampak yang timbul dari terjadinya pernikahan di bawah umur.
3. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum HAM terhadap anak yang melakukan nikah di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya, terutama mengenai Hukum Keluarga yang memiliki hubungan erat dengan Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan tambahan pemahaman kepada para hakim dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur.
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada para Kepala KUA / Penghulu ketika melaksanakan pernikahan di bawah umur.
- c. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Nikah / Perkawinan

Menurut Bahasa, pernikahan adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti berkumpul atau bergabung. Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan diri antara satu sama lain untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diestui agama, kerabat, dan masyarakat.⁷

Aqad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat "ijab dan qabul".Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi. Dengan dua kalimat ini berubahlah kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal sholeh.Aqad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan.

Aqad nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengan *Al-Khaliq*.Ketika dua tangan diulurkan (antara wali nikah dengan mempelai pria), untuk mengucapkan kalimat baik itu, di atasnya ada tangan Allah SWT, "*Yadullahi fawqa aydihim*".Begitu sakralnya aqad nikah, sehingga Allah menyebutnya "*Mitsaqon gholizho*" atau perjanjian Allah yang berat. Juga seperti perjanjian Allah dengan Bani Israil dan juga Perjanjian Allah dengan para Nabi adalah perjanjian yang berat, Allah juga menyebutkan aqad nikah antara dua

⁷H Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Alesindo,Cetakan ke-8, Bandung : 2005,hlm. 374.

orang anak manusia sebagai "*Mitsaqon gholizho*". Karena itu, janganlah pasangan suami istri dengan begitu mudahnya mengucapkan kata cerai.

Pernikahan adalah sunnah kauniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosul.⁸

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁹

2. Asas-asas Pernikahan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Asas perkawinan kekal. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan

⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'uwaitah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998) hal. 375

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.cit*, hlm. 1.

¹⁰ <http://gumilar69.blogspot.com/2015/10/asas-asas-perkawinan-menurut-undang.html>

hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

- b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan

dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Asas perkawinan monogami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- e. Poligami sebagai pengecualian. Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- f. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.
- g. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasar pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini tegas dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- h. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.

Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- i. Asas mempersukar perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Tujuan Pernikahan

Syariat agama Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk melakukan pernikahan apabila telah memenuhi syarat untuk menikah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat AR-Ruum ayat 31, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. [QS. Ar. Ruum (30):21].

Dan adapun hadist yang menganjurkan untuk melakukan pernikahan yaitu :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ,
"وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".

Artinya :

Wahai para pemuda! Siapa saja di antara kamu yang mampu menikah, maka hendaknya ia menikah. Karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Namun barang siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat memutuskan syahwatnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun tujuan pernikahan dalam Islam :

- a. Menjaga diri dari perbuatan haram
- b. Memperbaiki keturunan
- c. Dapat menyalurkan naluri seksual dengan cara sah dan terpuji.
- d. Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat, sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia.
- e. Naluri keibuan dan kebapakan akan saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangga bersama anak-anak. Hubungan ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang, sikap jujur, dan keterbukaan, serta saling menghargai satu sama lain sehingga akan meningkatkan kualitas seorang manusia.

- f. Melahirkan organisasi (tim) dengan pembagian tugas/tanggungjawab tertentu, serta melatih kemampuan bekerjasama.
- g. Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga, sehingga memupuk rasa sosial dan dapat membentuk masyarakat yang kuat serta bahagia.

4. Syarat dan Rukun Pernikahan Dalam Islam

Syarat dan rukun nikah merupakan ketentuan yang tidak dapat terlepas dari sebuah pernikahan . Apabila syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka nikahnya tidak syah . Apabila dalam sebuah pernikahan namun pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun yang menjadikannya pernikahan yang dilakukan tidak syah , maka banyak hal yang dapat ditimbulkan . Sebagai contoh yang seharusnya berhubungan badan antar suami dan istri itu hukumnya halal , namun karena nikahnya tidak syah maka bisa terjadi hubungan yang dilakukannya itu menjadi sebuah perzinahan seumur hidupnya

a. Syarat dalam pernikahan

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat” atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam.

Adapun syarat dalam pernikahan antara lain : ¹¹

1) Syarat Bagi Mempelai Laki – laki :

- Beragama islam
- Laki – laki normal atau tulen
- Tidak dalam tekanan / paksaan
- Tidak memiliki empat atau lebih istri
- Tidak dalam mahram istri
- Mengetahui bahwa calon istrinya adalah syah untuk dinikahi atau bukan mahramnya
- Tidak dalam ibadah ihram haji / umrah

2) Syarat Bagi Mempelai Wanita :

- Beragama islam
- Wanita normal atau asli
- Bukan mahram dari calon suami
- Mengizinkan walinya untuk menikahkannya dengan calon suaminya
- Tidak dalam masa iddah
- Bukan istri orang
- Tidak dalam ibadah ihram haji dan umrah
- Belum Pernah li'an

3) Syarat Bagi Wali :

- Laki – laki yang beragama islam

¹¹ <http://warohmah.com/syarat-dan-rukun-nikah/>

- Tidak fasik
- Memiliki hak untuk menjadi wali
- Tidak ada halangan atas perwaliannya
- Merdeka
- Tidak dipaksa atau dengan kemauan sendiri
- Tidak dalam keadaan ihram haji/ umrah

4) Syarat – syarat bagi saksi :

- Laki – laki
- Baligh (dewasa)
- Jumlahnya sekurang- kurangnya adalah 2
- Hadir langsung dalam acara akad nikah
- Memahami tentang akad nikah
- Dapat mendengar , melihat dan dapat berucap (tidak buta , tuli dan bisu)
- Adil

5) Syarat Yang Membebaskan dari Halangan Perkawinan Bagi calon suami ataupun istri :

- Tidak adanya hubungan darah yang terdekat .
- Tidak adanya hubungan satu susuan .
- Tidak adanya hubungan persemendaan (mushaharah)
- Tidak Li'an
- Calon suami mempunyai istri kurang dari 4 orang dan mendapatkan izin dari istri – istrinya

- Tidak dalam ibadah ihram haji ataupun umrah
- Tidak berbeda agama
- Tidak dalam talak ba'in kubra
- Calon istri tidak dalam keadaan masa iddah
- Calon istri tidak mempunyai seorang suami

6) Syarat – syarat dalam akad nikah (ijab qabul):

- Adanya ijab (Penyerahan dari wali)
- Adanya qabul (kalimat penerimaan dari suami)
- Ijab memakai kata nikah atau kata lain yang memiliki arti sama
- Ijab dan qabulnya jelas
- Berada dalam satu majlis / tempat
- Tidak dalam ihram haji / umrah

b. Rukun dalam pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu bermaksud dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan.

Rukun pernikahan ada lima:

- a. Mempelai laki-laki syaratnya: bukan dari mahram dari calon istri, tidak terpaksa, atas kemauan sendiri, orangnya tertentu, jelas orangnya, calon suami, syaratnya antara lain beragama Islam, benar-benar pria, tidak karena terpaksa, bukan mahram (perempuan calon

- istri), tidak sedang ihram haji atau umrah, dan usia sekurang-kurangnya 19 tahun.
- b. Mempelai perempuan syaratnya-syaratnya: tidak ada halangan syar’I yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka, atas kemauan sendiri, jelas orangnya. Calon istri, syaratnya antara lain beragama Islam, benar-benar perempuan, tidak karena terpaksa, halal bagi calon suami, tidak bersuami, tidak sedang ihram haji atau umrah, dan usia sekurang-kurangnya 16 tahun.
- c. Wali (wali si perempuan) Wali mempelai perempuan, syaratnya laki-laki, beragama islam, baligh (dewasa), berakal sehat, merdeka (tidak sedang ditahan), adil, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. Wali inilah yang menikahkan mempelai perempuan atau mengizinkan pernikahannya.
- d. Dua orang saksi, syaratnya laki-laki, beragama islam, baligh (dewasa), berakal sehat, merdeka (tidak sedang ditahan), adil, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. Pernikahan yang dilakukan tanpa saksi adalah tidak sah.
- e. Sighat (akad) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali “Saya nikahkan kamu dengan anak saya bernama.....” jawab mempelai laki-laki “Saya terima menikahi.....”, boleh juga didahului perkataan dari pihak mempelai seperti “Nikahkanlah saya dengan anakmu” jawab

wali “Saya nikahkan engkau dengan anak saya.....”

karena maksudnya sama.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedang kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan.

Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya.

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik.

Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak istri. Dalam kaitan ini ada enam hal:

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.

- c. Hak bersama suami istri.
- d. Kewajiban bersama suami istri.
- e. Hak suami atas istri.
- f. Hak istri atas suami.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

6. Hikmah Pernikahan

Pernikahan *menjadikan* proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.¹²

Allah SWT berfirman :

¹² Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: gita media press, 2006) hal. 10-12

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Ar-ruum,21)

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkramah dengan pacarannya.
- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan

2. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Di Bawah Umur

1. Pengertian Nikah Di Bawah Umur

Pernikahan anak di bawah umur adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik fisik maupun mentalnya. Sedangkan dalam konteks hukum positif di Indonesia adalah pernikahan yang calon mempelainya belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas)

tahun. Dan perkawinan ini hanya akan bisa dilaksanakan apabila telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

2. Pernikahan Di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Islam

Penggunaan istilah perkawinan di bawah umur dipahami secara *contrario (mukhalafah)* terhadap ketentuan batasan usia perkawinan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan.¹³ Perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang umurnya belum mencapai batasan usia perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi batasan usia perkawinan. Rasulullah Muhammad Saw. memerintahkan agar seseorang menikah ketika ia telah mencapai keadaan *alba'ah* (mampu). Dalam sebuah Hadits, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “*Dari Ibnu Mas’ud ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Hai para pemuda, siapa di antara kamu telah mampumaka hendaklah menikah, karena menikah itu lebih dapatmemejamkan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan.Dan siapa yang belum mampu hendaklah puasa karenasesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya”* (Hadis riwayat al-Jama’ah)

¹³Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, *Ijma’ Ulama*, Majelis Ulama’ Indonesia, Jakarta, 228.

Di dalam hadits tersebut tidak ditemukan adanya batasan angka atau usia syarat perkawinan secara kuantitatif, namun hanya menggunakan rumusan *al-ba`ah* yang pemaknaannya sangat kualitatif, yaitu apabila telah mampu. Perlu adanya redefinisi terhadap konsep mampu dalam hadis tersebut. Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.¹⁴ MUI memberikan rumusan *al-ba`ah* dengan batasan *baligh*. Sementara itu kriteria *baligh* sifatnya juga kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang. Kalangan ahli hukum Islam merumuskan ketentuan *baligh* didasarkan pada beberapa hal:

- a. Pria, ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik diwaktu tidur melalui mimpi ataupun terjaga.
- b. Perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil (*ihbal*).¹⁵
- c. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia.

Menurut *jumhur fuqaha'* atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Shafi'i dan Hanbali, usia *baligh* bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, usia *baligh*

¹⁴Muhammad al-Syawkani, *Nayl al-Awtar*, Juz IV (Beirut: Daar al- Qutub alArabia, 1973), 171.

¹⁵Al-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 207-209.

untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, *usiabaligh* bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.

Kalangan ahli hukum mazhab Shafi‘i memperbolehkan perkawinan anak laki-laki di bawah umur apabila memenuhi unsure kemaslahatan yaitu didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Oleh karena itu, apabila tidak ditemukan indikasi kemaslahatan bagi anak laki-laki tersebut maka perkawinan di bawah umur hukumnya dilarang atau haram. Adapun perkawinan anak perempuan di bawah umur diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan:

- a. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
- b. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali *mujbir*-nya.
- c. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.
- d. Adanya *kafa'ah* (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami.¹⁶

Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah umur hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah umur dilarang.¹⁷ Alasan yang dijadikan dasar oleh Ibn Hazm adalah zhahir hadis yang menguraikan pernikahan Aisyah, yakni hadits yang artinya : “Dari Aisyah berkata: Rasulullah saw telah

¹⁶Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 91-94.

¹⁷Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 94-95.

menikahiku danaku anak usia tujuh tahun. (Menurut riwayat Sulaiman: atauberusia enam tahun). Dan Rasulullah menggauliku ketikaaku berusia sembilan tahun(Hadis riwayat Abu Daud).¹⁸

Berdasarkan teks hadits tersebut nampak jelas bahwa Aisyah menikah dengan Rasulullah pada usia tujuh tahun bahkan ada riwayat yang mengatakan usia Aisyah baru enam tahun.

Ada kelompok yang mendukung perkawinan anak di bawah umur, berpijak pada sejumlah dalil baik dari al-Qur'an maupun hadits. Kelompok yang memperbolehkan pernikahan dini mendasarkan pada beberapa hal, antara lain:

Pertama, alasan teologis, yaitu mengacu pada al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. Salah satunya adalah saagaimana dalam Q.S at-Thalaq [65: 4] yang mana ayat ini berbicara masalah iddah bagi perempuan yang sudah monopause dan perempuan yang belum haid. Secara tidak langsung ayat di atas memberikan gambaran bahwa perkawinan dapat dilakukan pada usia belia, karena iddah hanya dapat diberlakukan kepada perempuan yang telah kawin kemudian bercerai. Dan yang menjadi ukuran melakukan hubungan biologis adalah kesempurnaan postur tubuhnya (*iktimal binyatiha*), dan hadits yang menyinggung perkawinan Aisyah ra.dengan Rasulullah Saw. Menguatkan hal itu juga adanya kesepakatan para ulama' dengan syarat yang menjadi walinya adalah ayahnya sendiri, atau kakek dari pihak ayah.¹⁹

¹⁸Imam Abu Dawud, *Sunan AbuDawud*, Jilid II (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah,

¹⁹Ali dkk., *Fikih Kawin Anak*, 57.

Kedua, alasan moral, pernikahan dini dapat meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Dengan pernikahan dini, perilaku seks bebas dan kehamilan di luar perkawinan dapat dikurangi.

Ketiga, alasan kesehatan, kanker payudara dan kanker rahim sedikit terjadi pada perempuan-perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda. Selain itu, resiko gangguan kehamilan, kematian janin relatif lebih besar jika usia ibu bertambah.

Keempat, alasan ideologis, bahwa perkawinan anak usia dini dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat. Umat yang kaum mudanya melakukan pernikahan dini, akan mengalami peningkatan populasi yang lebih besar dari umat lainnya.

3. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur.
 - 1) Adanya keinginan atau kehendak dua calon mempelai yang sangat kuat untuk berumah-tangga dengan segala konsekuensinya. Kedua calon mempelai sudah mantap dengan penuh keyakinan akan melangsungkan perkawinan.²⁰ Meskipun undang-undang perkawinan dengan jelas telah mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU 1/1974), akan tetapi juga muncul ketentuan perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon

²⁰Nadirsyah Hosen, *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia* (Singapura:ISEAS, 2007), 228.

mempelai (Pasal 6 ayat 1 UU 1/1974). Hal ini menjadi celah bagi para pihak untuk melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

- 2) Tidak ditemukan *mawani' nikah* atau halangan melangsungkan perkawinan perspektif syariat Islam. Dua calon mempelai dan juga dua keluarga besarnya berkeyakinan bahwa kalau tidak ditemukan *mawani' nikah*, maka perkawinan itu mutlak bisa dilaksanakan. Dua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan isteri, tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya (Pasal 8 UU 1/1974).
- 3) Telah terpenuhinya syarat aqil baligh. Salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah aqil baligh, sehat rohani dan jasmani. Sedangkan menurut salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis. Adapun makna dari kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sesuai ketentuan undang-undang perkawinan. Jika kedua mempelai yang belum cukup umur menurut undang-undang perkawinan ini mengajukan

permohonan dispensasi kawin di pengadilan, maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan sudah aqil baligh, siap lahir batin, fisik dan psikis anak. Ketentuan tentang aqil baligh yang bersifat kualitatif perspektif fiqh munakahat akan menimbulkan perbedaan persepsi dalam menilai kedewasaan seseorang.

- 4) Kedua calon mempelai telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama. Pihak keluarga wanita telah menerima lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Orang tua yang mengetahui hubungan anak-anaknya dengan lawan jenisnya tentu akan selalu mengawasi perilaku mereka. Perilaku anak-anak zaman sekarang ketika berpacaran tentu akan membuat orang tua khawatir bila kebablasan dan terjerumus pada perzinahan. Dengan alasan menolak atau menghindari mafsadat yang lebih besar biasanya orang tua akan lebih senang bila anaknya lekas segera menikah.
- 5) Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orang tua. Seorang anak terkadang telah mempunyai usaha ekonomi produktif dan mempunyai penghasilan cukup. Dengan alasan ia telah mampu menghidupi dirinya sendiri dan terkadang juga membantu penghidupan orang tuanya, ia ingin segera melangsungkan perkawinan karena memang telah mempunyai calon pasangan hidupnya.

- 6) Calon mempelai telah hamil. Tradisi budaya adat istiadat di Indonesia masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami. Tidak sedikit orang tua mengusir anak gadisnya yang hamil di luar nikah. Dalam menyikapi fakta telah hamilnya mempelai perempuan dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan, maka hal ini menjadi probematika tersendiri bagi para pengambil keputusan dispensasi perkawinan. Tidak ada jalan lain bagi hakim selain mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dilakukan selain demi menghindari kemungkinan yang lebih buruk.
- 7) Ketujuh, adanya jaminan dari orang tua untuk membantu dan bertanggungjawab penuh secara moril dan materiil terhadap anaknya yang menikah di usia yang belum cukup umur. Kondisi ekonomi orang tua yang lebih dari cukup dan strata sosial keluarga orang tua yang cukup terpandang terkadang menjadi pertimbangan untuk segera mengawinkan anaknya. Di daerah tertentu orang tua merasa bangga kalau anak gadisnya telah ada yang melamar dan segera menikah.

Berbagai hal tersebut mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut penulis banyak membantu pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur atau paling tidak ikut meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Meskipun ²¹ demikian undang-

²¹*Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November 2013 : 253-272

undang ini juga memberikan peluang munculnya perkawinan di bawah umur dengan prosedur yang cukup selektif, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan.

4. Akibat yang timbul dari pernikahan di bawah umur
 - a. Dari sisi hukum positif

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun bagi laki-laki dan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan. Namun, jika umur kedua calon mempelai belum mencapai usia 19 dan 16 tahun maka kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non-Islam.

Dalam banyak kasus, sangat jarang atau bahkan tidak pernah ditemui hakim dalam menerima atau menolak permohonan

dispensasi, mempertimbangkan hal-hal yang jauh lebih besar dari sekadar formalitas dan hubungan kedua mempelai, seperti: akibat perkawinan bagi calon mempelai di bawah umur, konsekuensi terhadap pendidikan, dan hak-hak anak lainnya. Melaksanakan perkawinan anak sebelum berusia 18 tahun adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

b. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan hubungan badan terhadap seorang anak.

c. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang

dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

d. Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

e. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang

menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

3. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Anak

1. Batas Usia Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Berbagai undang-undang mengatur batas usia anak secara berbeda-beda. Perbedaan batasan yang diberikan berkaitan erat dengan pokok persoalan yang diatur. Pembatasan usia anak-anak merupakan cara negara melindungi warganya yang belum mampu mengemukakan pendapat dengan benar dan belum menyadari konsekuensi dari perbuatannya.²² Berikut ini merupakan perbandingan batas usia anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. Perbandingan Batas Usia Anak

No	Undang-Undang	Batas Usia Anak
a.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Janin dalam kandungan sampai usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 330 KUHPerdata)
b.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 2)
c.	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak	18 tahun (Pasal 1)
d.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Usia 18 tahun atau pernah menikah (Pasal 1 poin 5)
e.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	18 Tahun (Pasal 1 poin 26)
f.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	23 tahun, sudah bekerja, atau telah menikah (Pasal 41)
g.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun	Usia 18 tahun atau telah menikah

²²Ade Maman Suherman and J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)* (Jakarta: NLRP, 2010), 9–10.

	2004 tentang Jabatan Notaris	(Pasal 39)
h.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan	18 tahun atau telah menikah (penjelasan Pasal 8 ayat (2))
i.	. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 63)
j.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	18 tahun atau telah kawin (Pasal 4)
k.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 22)
l.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Usia 18 tahun (Pasal 1 poin 4)
m.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	Minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun (Pasal 1 poin 3)
n.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun (Pasal 1 poin 1)

Tabel 2. Perbandingan Batas Usia Anak di Beberapa Negara.²³

No	Negara	Usia Minimal Anak	Usia Maksimal Anak
1.	Amerika Serikat	08 tahun	18 tahun
2.	Inggris	12 tahun	16 tahun
3.	Australia	08 tahun	16 tahun
4.	Belanda	12 tahun	18 tahun
5.	Taiwan	14 tahun	18 tahun
6.	Iran	06 tahun	18 tahun
7.	Korea	14 tahun	18 tahun
8.	Philipina	07 tahun	16 tahun
9.	Malaysia	07 tahun	18 tahun
10.	Singapura	07 tahun	

2. Aspek Hukum Perlindungan Anak

²³Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam*, HAM Internasional, DanUU Nasional (Bandung: Mandar Maju, 2011), 27.

Sebagai Negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”, artinya bahwa perlindungan spesifik hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Termasuk dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”²⁴.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengatur masalah eksploitasi anak anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual.

²⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untukDihukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2013, hlm.27.

²⁵M. Taufik Makarao, *et. al., HukumPerlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasandalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta : 2013, hlm.106

Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.

Undang-Undang (UU) yang mengatur masalah hukum anak masih menyebar di beberapa perundang-undangan di Indonesia. Sangat disayangkan. Sebut saja misalnya, tentang perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang ada diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007), namun walaupun sudah diatur dalam UU tersebut, tidak ada defenisi yang memberikan batasan tentang perdagangan orang. Demikian juga yang terkait dengan perlindungan anak dari pornografi diatur dalam UU No. 44/2008 tentang Pornografi.

Demikian tentang perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 23 tahun 2004. Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur tentang hak waris anak, soal prinsip-prinsip pengasuhan anak juga batasan usia menikah bagi seorang anak. Demikian juga soal kewarganegaraan seorang anak ada diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006. Lalu tentang batasan minimum anak diperbolehkan bekerja dan hak-hak yang dimiliki pekerja anak ada diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Dan banyak aspek lain

yang mengatur tentang persoalan anak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dari gambaran di atas menunjukkan kompleksitas persoalan perlindungan hukum anak sangat luas, dan tidak bisa disederhanakan pada satu isu saja. Penting untuk memperluas cakupan dan wawasan para penegak hukum tentang pentingnya pemahaman yang komprehensif yang terkait dengan hukum anak termasuk mempertimbangkan tentang amandemen kurikulum perguruan tinggi khususnya fakultas hukum dalam memasukkan komponen ini dalam mata kuliah sehingga keahlian hukum anak bisa lebih meningkat yang pada akhirnya mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut perlindungan anak di Indonesia.

3. Perlakuan Terhadap Kebutuhan & Hak-Hak Anak.

Anak-anak yang masih dependen, sudah barang tentu berbeda dengan orang dewasa yang pada umumnya secara teoritis dan praktis tidak lagi dikualifikasikan sebagai kelompok rentan. Berbeda dengan orang dewasa, dalam dunia kenyataan anak – anak kerap menjadi sasaran dan korban kekerasan dengan dampak yang panjang dan permanen.

Lebih dari itu, anak-anak pula kerap menderita berbagai eksploitasi ekonomi ataupun seksual, penyalahgunaan (*child abused*), dan pelanggaran hak lainnya. Lingkupnya melebar bukan hanya di sektor publik seperti di jalanan, di penjara, malahan kekerasan ada di sekolah, malahan di dalam rumah atau ruang keluarga mereka kerap

menjalani *domestic violence*. Lebih parah lagi, pada beberapa negara yang berkonflik senjata, anak-anak menjadi korban keganasan mesin perang

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain:²⁶, yaitu :

a. Non diskriminasi;

Diskriminasi sebagai adanya pembedaan (*distinction*), pengucilan (*exclusion*), pembatasan (*restriction*) atau pilihan/pertimbangan (*preference*), yang berdasarkan atas ras (*race*), warna kulit (*colour*), kelamin (*sex*), bahasa (*language*), agama (*religion*), politik (*political*) atau pendapat lain (*other opinion*), asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan (*poverty*), kelahiran atau status lain.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

²⁶Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2010, hlm. 24.

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests Of The Child*);

Prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif.

Negara dan pemerintah, serta badan – badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah.

Dengan demikian, kepentingan kesejahteraan anak adalah tujuan dan penikmat utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan atau hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang. Guna menjalankan kepentingan terbaik bagi anak ini, bahwa negara menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga – lembaga hukum lainnya.

Dalam situasi dimana tanggungjawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program jaminan sosial. Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 UU No. 23 tahun 2002 yang secara eksplisit

menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah.

Negara mesti menjamin institusi – institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan bahwa semua institusi yang bertanggung jawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini dituangkan dalam norma hukum Pasal 4 UU No. 23 tahun 2002. Jika dibandingkan, norma hukum pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 mengacu dan bersumber kepada Pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Sementara itu, ketentuan perundang-undangan lainnya seperti UU No. 39 tahun 1999 juga mengatur hak hidup ini yang merupakan asas-asas dasar dalam Pasal 4 dan 9 UU No. 39 tahun 1999). Hak hidup ini dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama.

- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the views of The Child*)

Anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas. Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Sejalan dengan itu, negara wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ini juga secara eksplisit diadopsi sebagai prinsip dasar, bersamaan dengan Pancasila sebagai asas dan UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam UU No. 23 tahun 2002 diatur hak dan kewajiban anak (Pasal 4 s/d 19). Penegasan hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak - hak. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 18 UU No. 23 tahun 2002 menciptakan norma hukum tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Dalam Pasal 4 s/d 19 UU No. 23 tahun 2002, dirumuskan hak - hak anak serta 1 pasal mengenai kewajiban anak, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (Pasal 4 UU Nomor 23 tahun 2002).

- 2) Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2002).
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan ber ekspresi (pasal 6 UU No.23 tahun 2002)
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orangtua (Pasal 7 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002).
- 5) Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orangtua asuh atau orangtua angkat (Pasal 7 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002).
- 6) Hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 8 UU No.23 tahun 2002).
- 7) Hak untuk memperoleh jaminan sosial (Pasal 8 UU No. 23 tahun 2002).
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002).
- 9) Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak cacat(Pasal 9 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002).
- 10) Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keungulan (Pasal 9 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002).
- 11) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya(Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002).
- 12) Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi(Pasal 10 UU No. 23 tahun 2002).

13) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi (Pasal 11 UU No. 23 tahun 2002).

Dan bagi anak yang menyandang cacat, berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 UU No. 23 tahun 2002). Ketentuan ini mengacu kepada Pasal 54 UU No. 39 tahun 1999 ditentukan bahwa anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara.

Demikian pula dalam Pasal 7 UU No. 4 tahun 1979, anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak.

Serta anak yang dalam status pengasuhan, berhak untuk dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah (lihat Pasal 13 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002). Ketentuan ini untuk menegaskan bahwa sangat mungkin perbuatan di atas terjadi di dalam keluarga yakni dalam menjalankan pengasuhan anak. Karenanya, hak anak untuk dilindungi dari berbagai tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 menolak pandangan lama bahwa eksploitasi, penyalahgunaan ataupun kekerasan yang dilakukan orangtua atau walinya dalam status

pengasuhan anak di dalam lingkungan keluarga (*domestic violence*) adalah bukan pelanggaran hak anak.

Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Jika anak dan orangtua berada dalam negara yang lain, maka anak berhak untuk bersatu kembali (*family reunification*) secara cepat dan manusiawi. Ketentuan Pasal 14 UU No.23 tahun 2002 yang pada prinsipnya memuat norma hukum yang melarang pemisahan anak dari orangtuanya. Ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

Anak yang dirampas kemerdekaannya, berhak untuk memperoleh perlakuan manusiawi, penempatan dipisah dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, memperoleh bantuan lainnya, membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum. Dan anak korban atau pelaku kekerasan seksual ataupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum, berhakdirahasiakan identitasnya (lihat Pasal 17 ayat 2 UU No. 23/2002). Ketentuan ini merupakan penegasan dari norma hukum dalam UU No. 3 tahun 1997.

Dalam Pasal 8 ayat 5 UU No.3 tahun 1997 ditentukan bahwa pemberitaan mengenai perkara anak mulai penyidikan sampai dengan saat sebelum pembacaan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orangtua, wali, atau orangtua asuhnya.

Anak berkewajiban (Pasal 19 UU No. 23 tahun 2002) untuk menghormati orangtua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Dalam UU No 23 tahun 2002 ini juga diatur tentang kewajiban anak. Hal ini tertuang dalam pasal 19 UU No 23 tahun 2002. Namun norma dalam Pasal 19 tersebut hanya bersifat umum, dan hanya memuat prinsip-prinsip penting saja sehingga lebih sebagai “primary laws”. Perumusan pasal 19 UU No 23 tahun 2002 ini dalam sejarah dan latar belakang pembentukannya dimaksudkan untuk menjadi penyeimbang antara hak dan kewajiban anak.

Namun, norma yang tertera dalam Pasal 19 itu sebenarnya relevan dengan norma hukum lainnya di Indonesia, dan norma dalam UU No 23 tahun 2002. Norma kewajiban anak dalam pasal 19 sebenarnya tidak lepas dari hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang (mental dan spiritualnya, serta etika moralnya), berpartisipasi (dalam bermasyarakat, bersosialisasi dengan sesama anak/teman, berbangsa dan bernegara). Norma kewajiban anak ini relevan dengan tanggungjawab orangtua, dimana anak dalam masa

evolusi menjadi dewasa. Bahwa orangtua diberi ruang untuk menjalankan tugasnya sebagai orangtua guna memberi pengarahannya kepada anak (*to provide direction to the child in the exercise of his or her right*).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sesuatu yang berusaha membahas konsep teoristik berbagai metode, kelebihan dan kelemahan-kelemahannya yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan. Dalam hal ini metode lebih bersifat teknis pelaksanaan lapangan sedangkan metodologi lebih pada uraian filosofis dan teoritisnya. Oleh karena itu penetapan sebuah metodologi penelitian mengandung implikasi inheren di dalam diri filsafat yang dianutnya. Sebab filsafat ilmu yang melandasi berbagai metodologi penelitian yang ada. Maka dari itu dengan mengetahui metodologi penelitian yang digunakan, filsafat ilmu dan kajian teoritisnya, kelemahan dan kelebihan diharapkan akan mampu memberikan kesesuaian metodologi dengan focus masalah penelitian.

Metode adalah jalan yang dipergunakan dalam penelitian ilmiah. Sementara ini penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis konstruksi. Dengan demikian penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin ilmu hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan²⁷.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,

²⁷Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press hal.20

kepercayaan, persepsi, pemikiran, orang secara individual maupun kelompok, berguna untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi.

Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. Penelitian kualitatif tidak berangkat dari dan untuk menguji teori, tetapi membangun teori, meskipun demikian mustahil peneliti kualitatif tidak memerlukan teori. Dalam konteks ini, fungsi teori dalam suatu kerjap penelitian kualitatif digunakan untuk “menjelaskan atau mengklarifikasi” kecenderungan fenomena-fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran, subjek yang diteliti. Kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan eksplanatori.

Pada sub ini, peneliti akan memaparkan uraian singkat mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknis analisis data adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *empiris yuridis*. Metode penelitian hukum empiris yuridis disebut dengan penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji system

norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Pendekatan penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif.²⁸ Data yang digunakan adalah Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, atau data hasil penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat atau studi lapangan langsung pada subjek yang dimaksud. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁹

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memuat gambaran atau kajian secara sistematis, actual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturanperundang-undangan yang ada dengan gejala yang akan diteliti. Penelitian bersifat deskriptif ini di mulai dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dan dianalisis untuk dapat memberikang ambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti tepat.³⁰

Adapun objek yang diteliti mengenai tinjauan yuridis terhadap perkawinan di bawah umur adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

²⁸Mukti FajardanYuliantoAchmad, 2010, *DualismePenelitianHukumNormatifdanEmpiris*, PustakaPelajar, Yogyakarta, hlm. 48

²⁹*Ibid*, hlm. 156

³⁰<http://ridwanas.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-diskriptif/> diakses, tanggal 8 Juli 2018 pukul 19.45 WIB.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di Kabupaten Semarang, dengan mengambil sampel di masyarakat Kecamatan Pabelan. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena pertimbangan data statistik jumlah pelaksanaan nikah di bawah umur yang selalu ada dan terjadi dalam setiap tahunnya.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek di mana data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini :

1. *Sumber Data Primer*, yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi.
2. *Sumber Data Sekunder*, merupakan sumber data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, catatan arsip dan lain-lain.

Sedangkan bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu:

1. Bahan Hukum *Primer* adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - f. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990.
 - g. Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan Hukum *Sekunder* yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi³¹, dan juga merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.
 3. Bahan Hukum *Tersier* yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data (*Legal Research*)

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Penggunaan teknik dan alat yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif.

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 54

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilihat dari tujuan penelitian, maka data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan nikah di bawah umur di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, pandangan Kepala KUA dan pandangan para Hakim di Pengadilan Agama, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya.

Untuk mendapatkan data tersebut diperoleh melalui :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder, mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder ini mencakup norma atau kaidah dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung data primer.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan kegiatan adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran, pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Observasi juga diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengumpulan data primer dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian

melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mengetahui pelaksanaan pernikahan di bawah umur.

3. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian yaitu pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman/panduan pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang implementasi Undang-Undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk tesis.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis versi Miles dan Hiberman dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dicatat dalam suatu catatan lapangan berbentuk deskripsi tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami atau yang dirasakan oleh subjek penelitian. Catatan deskriptif adalah catatan data alami, apa adanya dari lapangan tanpa komentar atau tafsiran peneliti.

2. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dengan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Dengan demikian diperoleh data yang relevan, bermakna pokok untuk mendapatkan jawaban.


3. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian kesimpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti secara naratif. Penyajian data dibuat secara sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

4. Pada tahap ini peneliti melihat laporan yang ingin dicapai. Temuan-temuan apa yang didapat ditonjolkan secara bermakna. Kesimpulan yang

ditarik perlu diverifikasi untuk memperoleh consensus (kesepakatan). Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data, penyajian data, sehingga kesimpulan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

Model Analisis Interaktif (*Miles dan Hiberman 1992:20*)



G. Keabsahan Data

Keabsahan data (validitas data) merupakan konsep penting yang diperbaharui kasahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) versi “positifisme” dan disesuaikan dengan tuntutan hukum positif tertulis maupun tidak tertulis, agar perilaku tertentu yang menurut moral (yakni etika dan kesusilaan) merupakan paradigma atau pendapat pribadi.³²

Dalam memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Perpanjangan Keikutsertaan

³² Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI, Press.hal 252

Peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal ini disebabkan karena peneliti ingin menguji ketidakbenaran informasi, menuntut agar peneliti terjun langsung ke lokasi dalam waktu yang cukup untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi untuk membangun para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³³

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti bahwa penelitian membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan dengan data yang dikatakan orang di depan umum dengan data yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

³³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta Remaja Rosdakarya Utama. 2006

- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

H. Tahap-Tahap Pelaksanaan Penelitian

1. Tahap Persiapan.

Tahap persiapan dilalui dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut :

- a. Melakukan survai di lokasi penelitian, untuk mengidentifikasi dan memperoleh permasalahan yang menarik untuk diteliti.
- b. Membuat desain penelitian untuk diajukan kepada dosen pembimbing.
- c. Menyusun pemanduan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.
- d. Mengurus Ijin Penelitian.

2. Tahap Orientasi.

Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahap ini adalah mengadakan kunjungan ke lokasi penelitian dan menemui subjek penelitian untuk mengutarakan maksud dan tujuan penelitian. Prosedur pengumpulan data dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data.

3. Tahap Ekplorasi

Setelah mengadakan orientasi, peneliti melanjutkan kegiatan pengumpulan data, dengan cara mengadakan observasi, wawancara dan menganalisa beberapa pokok permasalahan yang diteliti.

4. Member Chek

Tujuan dilakukan member chek ini adalah untuk menetapkan informasi-informasi yang telah diperoleh pada tahap eksplorasi, agar hasil penelitian ini lebih dapat dipercaya. Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahap ini adalah mempelajari dan menulis data yang telah terkumpul dalam bentuk laporan lapangan, untuk dikomunikasikan pada responden agar dibaca dan diteliti apakah data yang ditulis tersebut sudah sesuai dengan informasi yang diberikan atau sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Apabila terjadi ketidaksesuaian maka perlu dilakukan perbaikan dan disempurnakan serta dimantapkan tingkat kebenarannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Lapangan

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nikah di Bawah Umur

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Untuk melangsungkan suatu pernikahan baik laki-laki maupun perempuan seseorang harus berusia 21 Tahun, apabila di bawah 21 Tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Adapun bagi seseorang yang belum berumur 19 tahun bagi pria dan belum berumur 16 tahun bagi wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun mendapatkkan izin dari kedua orang tuanya, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang di minta oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan di sebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai

umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya *al Bajuri* menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan di bawah umur. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Pendapat yang digawangi Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.

Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq: 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.

Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah ”Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah”.

Hadis Nabi kedua berbunyi, ”Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya”.

Pada hakekatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian

mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' kenapa tidak ?

Yang menjadi permasalahan menarik adalah meskipun pernikahan di bawah umur selalu menimbulkan pro dan kontra dari berbagai sudut pandang, dan juga banyak menimbulkan efek negative yang lebih besar daripada dampak positifnya, pernikahan di bawah umur tetap saja masih terjadi.

Demikian juga pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Semarang, dimana setiap tahun atau bulan selalu ada dengan latar belakang dan sebab yang berbeda-beda.

Sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel terhadap pernikahan di bawah umur dari sisi faktor penyebabnya, dampaknya serta perlindungan hukum HAM bagi anak yang melakukannya, di masyarakat Kecamatan Pabelan yang penulis anggap representatif dari masyarakat di Kabupaten Semarang.

Sebagai gambaran umum tentang lokasi penelitian, bahwa kondisi Geografis Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

a. Batas Wilayah

Kecamatan Pabelan adalah satu di antara 19 (Sembilan Belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Kecamatan Pabelan

mempunyai luas wilayah menurut data dari BPS Kabupaten Semarang seluas 4.797,60 Ha atau 5,05 % dari luas wilayah Kabupaten Semarang.

Sedangkan secara administratif wilayah dibatasi oleh :

- Batas Sebelah Timur : Kecamatan Suruh dan Kecamatan Bancak,
- Batas Sebelah Selatan: Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh dan Kota Salatiga,
- Batas Sebelah Barat : Kecamatan Tuntang dan Kota Salatiga,
- Batas Sebelah Utara : Kecamatan Tuntang, Kecamatan Bancak dan Kecamatan Bringin.

Bentang alam wilayah Kecamatan Pabelan merupakan areal dataran, perbukitan dan pegunungan yang memiliki kemiringan beragam. Dengan penjelasan bahwa : Daerah datar sekitar 1.149,50 ha, areal dengan kemiringan 2-15⁰ yang merupakan daerah perbukitan atau disebut juga sebagai daerah bergelombang sekitar 1.294,57 ha, daerah curam dengan kemiringan 15-40⁰ yang merupakan pegunungan sekitar 1.533,28 ha dan daerah sangat curam sekitar 830 ha.

Wilayah Kecamatan Pabelan sebagian besar merupakan lahan persawahan seluas 3.445,35 ha, dengan luas penggunaan lahan pertanian sawah irigasi seluas 1.242,47 ha, sawah tadah hujan seluas 1.089,63 ha dan lahan pertanian bukan sawah seluas 1.113,25 ha. Sedangkan luas penggunaan lahan pertanian bukan sawah adalah

seluas ha, dengan luas lahan tegalan seluas 652,55 ha, perkebunan seluas 299,15 ha dan hutan rakyat seluas 161,54 ha. Luas Pemukiman rakyat di Kecamatan Pabelan yang dipergunakan untuk rumah/bangunan adalah seluas 1.210,70 ha.

Temperatur terendah di Kecamatan Pabelan yaitu 23⁰ Celcius dan temperatur udara tertinggi adalah 32⁰ Celcius. Curah hujan terendah yaitu 4 mm/tahun dan curah hujan tertinggi adalah 60 mm/tahun.

b. Cakupan Wilayah Kecamatan Pabelan

Wilayah Kecamatan Pabelan membawahi 17 (Tujuh Belas)

Desa, yaitu :

- | | |
|----------------|-------------------|
| a) Pabelan | i). Karanggondang |
| b) Kauman Lor | j) Sumberejo |
| c) Padaan | k) Semowo |
| d) Bejaten | l) Glawan |
| e) Kadirejo | m) Segiri |
| f) Ujung-Ujung | n) Terban |
| g) Giling | o) Jembrak |
| h) Sukoharjo | p) Bendungan |
| i) Tukang | |

c. Jumlah Penduduk Kecamatan Pabelan

Jumlah Penduduk Kecamatan Pabelan pada tanggal 31 Desember 2017 sebanyak 42.633 dengan rincian pemeluk Agama sebagai berikut :

- a) Penduduk Beragama Islam : 41.613 Jiwa
- b) Penduduk Beragama Katholik : 258 Jiwa
- c) Penduduk Beragama Kristen : 717 Jiwa
- d) Penduduk Beragama Hindu : - Jiwa
- e) Penduduk Beragama Budha : 43 Jiwa
- f) Penduduk Beragama Konghucu : - Jiwa

Adapun jumlah orang melakukan pernikahan di bawah umur di masyarakat Kecamatan Pabelan adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Peristiwa Nikah Di Bawah Umur Tahun 2015 s/d 2017

No	NamaSuami	Umur	NamaIstri	Umur	Nomor Putusan	Tanggal Putusan	TanggalNikah	Alamat	Keterangan
1	Joni Prasetyo	18	Dinia sari	16	0011/Pdt.P/2015/PA.AL	24/02/2015	08/03/2015	Ujung-Ujung	Telah Hamil
2	Jurat	26	EkaMardiyankosirin	15	0062/Pdt.G/2015/PA.SAL	07/05/2015	21/05/2015	Bendungan	Telah Hamil
3	Jumanto	17	Astutik	16	0031/Pdt.P/2015/PA.SAL	09/06/2015	30/06/2015	Semowo	Dijodohkan
4	MuhamadRifai	18	WatikArifah	21	0053/Pdt.P/2015/PA.SAL	17/09/2015	12/10/2015	Sumberejo	Khawatir Zina
5	Kalfin	17	NazrotulAzizah	18	0143/Pdt.P/2015/PA.AMB	08/10/2015	29/10/2015	Semowo	Telah Hamil
6	SetyaBayuWigraha	18	SitiAminah	18	0073/Pdt.G/2015/PA.SAL	29/10/2015	23/11/2015	Pabelan	Khawatir Zina
7	Riyanto	18	Warni	23	0062/Pdt.P/2015/PA.BI	21/05/2015	01/12/2015	Terban	Telah Hamil
8	ZainalArifin	23	ArviNurRohmah	14	0032/Pdt.P/2016/PA.SAL	14/06/2016	01/07/2016	semowo	Khawatir Zina
9	Yoga Prasetyo	18	HestiWindayantiningsih	17	0057./Pdt.P/2016/PA.SAL	26/10/2016	19/11/2016	Sukoharjo	Dijodohkan
10	NoviantoNugroho	18	Ekawahapanutri	16	0054/Pdt.P/2017/PA.SAL	26/07/2017	27/07/2017	Jembrak	Dijodohkan /Ekonomi
11	MuhamadRohamin	18	ArizaNovita	18	0100/PDT.P/2017/PA.SAL	29/11/2017	14/12/2017	Bejaten	Telah Hamil

Dari tabel di atas diketahui bahwa pernikahan di bawah umur selalu terjadi di masyarakat Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dengan

faktor atau penyebabnya antara lain faktor kehendak orang tua/dijodohkan, faktor karena kemauan anak sendiri karena sudah sedemikian jauh pergaulannya, faktor /pengaruh Adat dan Budaya/dijodohkan karena sudah merasa dipandang cukup dewasa, faktor rendahnya pendidikan orang tua / menjodohkan anak sebelum waktunya, faktor pemahaman agama orang tua yang terbatas sehingga menjodohkan anaknya tanpa mempertimbangkan masa depannya, faktor ekonomi (karena dilamar oleh orang yang lebih tinggi derajat ekonominya) padahal anaknya masih di bawah umur, dan faktor teknologi (tayangan negatife) yang mempercepat kedewasaan sebelum waktunya

2. Dampak Dari Pernikahan Di Bawah Umur

Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Karena bila kita melihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan lebih dapat mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar.

Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan. Bila diklasifikasikan aspek-aspek yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai ukuran kualitas pribadi, menyebabkan batasan usia nikah tidak dapat

dihindari. Setidaknya ada beberapa macam hal yang diharapkan dari pendewasaan usia, seperti:

a. Pendidikan dan keterampilan

Dalam bidang pendidikan dan keterampilan merupakan aspek yang sangat penting sebagai bekal kemampuan yang harus dimiliki bagi seseorang yang melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagai penopang dan sumber memperoleh nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Dalam proses pendidikan yang ditempuh diharapkan seseorang dapat melihat ilmu pengetahuan sebagai bekal yang penting bila dibandingkan dengan potensi lainnya. Jika ia seorang pemuda, ilmu sangat diperlukan karena akan menempati posisi kepala rumah tangga yang akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Juga bagi seorang wanita, sekalipun bukan sebagai kepala rumah tangga tetapi akan sangat berpengaruh dalam pembentukan rumah tangga dan dalam mewarnai kepribadian anak. Seorang ibu yang baik dan berpendidikan akan mampu mengarahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik dan cerdas serta berpribadi luhur dan berakhlak mulia. Karena itu peran seorang ibu amatlah besar dan tidak dapat diabaikan.

b. Psikis dan Biologis

Mentalitas yang mantap merupakan satu kekuatan besar dalam memperoleh keutuhan sebuah rumah tangga. Keseimbangan fisik dan psikis yang ada pada setiap individual manusia dapat menghasilkan

ketahanan dan kejernihan akal dalam menyelesaikan berbagai jenis persoalan yang dihadapi. Akal yang potensial baru dapat muncul setelah mengalami berbagai proses dan perkembangan. Aspek biologis merupakan potensi yang sangat dominan terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu keberadaannya tidak boleh diabaikan begitu saja.

c. Sosial cultural

Pada sisi ini, seorang individu diharapkan mampu membaca kondisi dilingkungan sekitar dan dapat menyesuaikannya. Hal ini agar tercipta suasana dimana dalam suatu rumah tangga yang dibina diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar sebagai bagian dari anggota masyarakat sehingga keluarga yang dibentuk tidak merasa terisolasi dari pergaulan yang bersifat umum. Secara sosiologis kedewasaan merupakan sesuatu yang didasari atas perbedaan peran sosial yang ditempati. Artinya tingkat perkembangan kedewasaan berbeda-beda sesuai dengan tempat dan lingkungannya. Bagi pasangan dalam satu keluarga perlu memahami dan membekali akan pengetahuan ini, agar kelengkapan potensi yang diperkirakan dapat tercukupi.

Pernikahan di bawah umur juga berdampak tidak baik bagi kesehatan, adapula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan keluarga remaja khususnya perempuan antara lain dalam perspektif hak. Terdapat tiga masalah besar yang dihadapi anak menikah pada usia muda, menyangkut hilangnya masa kanak-kanak dan remaja, hilangnya

kebebasan personel, dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh di samping penyangkalan pada kesejahteraan psikosial dan emosional, kesehatan reproduksi dan kesempatan menempuh tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi.

Pernikahan usia muda juga memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Bagi perempuan yang tidak berkepentingan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu yang bisa memberikan sumbangannya bagi masyarakat terdapat biaya yang harus dibayar di setiap tingkat, mulai dari tingkat individual, keluarga, sampai kepada bangsa secara keseluruhan:³⁴

a. Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak serta Gangguan Kesehatan Lainnya

Tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan di suatu negara menyumbangkan pada rendahnya indeks pembangunan manusia di suatu negara yang disebabkan antara lain oleh kasus-kasus pernikahan usia muda. Indikator Sosial Wanita Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tahun 1995 menyebutkan 21,75 persen anak perempuan di perkotaan menikah pada usia di bawah 16 tahun dan 47,79 persen di kawasan pedesaan. Penelitian menunjukkan bahwa ibu di bawah umur lebih cenderung melahirkan anak yang cacat atau adanya gangguan kesehatan. Ibu yang melahirkan di bawah usia 18 tahun memiliki resiko 60 persen lebih

³⁴ <http://piksmansario.blogspot.com/2014/10/artikel-pengertian-pernikahan-dini.html> pada tanggal 01 Oktober 2018 jam 15.00

besar kematian bayi. Penelitian UNICEF tahun 2007 menunjukkan bahwa ibu yang melahirkan di bawah umur 18 tahun memiliki keahlian mengasuh bayi atau anak yang rendah sehingga seringkali memutuskan keputusan-keputusan yang salah untuk bayi mereka.

Perkawinan anak-anak telah berulang kali dilakukan penelitian oleh berbagai organisasi internasional seperti ICRW dan UNICEF tentang bahaya perkawinan anak-anak. Beberapa persoalan yang dikemukakan adalah risiko kesehatan anak-anak yang dinikahkan di bawah umur, misalnya UNICEF melaporkan pada tahun 2001 anak-anak yang hamil di bawah umur cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan bayi kurang gizi serta kematian ibu dan bayi lebih tinggi. Ibu usia di bawah 15 tahun lima kali mengandung resiko pendarahan, serta kesulitan melahirkan. Kematian ibu di kalangan usia bawah diestimasikan dua kali hingga lima kali lebih banyak dari ibu berusia dewasa.

Gangguan kesehatan bisa terjadi karena ibu terlalu muda, terlalu banyak atau terlalu sering melahirkan. Seorang remaja dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga dapat membahayakan proses persalinan. Pada tahap remaja, seorang anak sedang mengalami pertumbuhan. Bila ia juga harus mengandung janin yang sedang tumbuh maka akan terjadi perebutan dalam perkembangan sehingga walaupun mungkin selamat namun kualitas anak yang dilahirkan remaja tentu akan berbeda dengan yang

dilahirkan oleh perempuan dewasa yang memang sudah siap untuk melahirkan.

b. Penyakit HIV

Anak yang dinikahkan di usia muda, menurut penelitian Barua pada tahun 2007 mengandung resiko terhadap penyakit kelamin dan juga HIV atau AIDS lebih besar. Anak-anak yang dinikahkan pada usia muda tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dalam kehidupan perkawinannya. Anak-anak tersebut tidak kuasa menolak hubungan seks yang dipaksakan oleh suami mereka dan tidak memiliki cukup pengetahuan tentang kontrasepsi dan juga bahaya penyakit seksual. Akibatnya, mereka tidak dapat bernegosiasi soal hubungan seks yang aman (safe sex). Anak-anak perempuan yang dinikahkan di usia muda mudah mengidap penyakit HIV atau AIDS karena vagina mereka masih belum sempurna dan sel-sel yang melindunginya masih belum kuat sehingga mudah terluka. Penelitian Barua menunjukkan bahaya ketularan HIV atau AIDS pada pengantin anak-anak sangat mengkhawatirkan.

c. Kanker Leher Rahim

Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang sehingga bila terpapar Human Papiloma Virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Leher rahim memiliki dua lapis epitel, epitel skuamosa dan epitel kolumnar. Pada

sambungan kedua epitel terjadi pertumbuhan yang aktif, terutama pada usia muda. Epitel kolumnar akan berubah menjadi epitel skuamosa. Perubahannya disebut metaplasia. Kalau ada HPV menempel, perubahan menyimpang menjadi displasia yang merupakan awal dari kanker. Pada usia di atas 20 tahun, sel-sel sudah matang, sehingga resiko semakin kecil.

Gejala awal perlu diwaspadai, keputihan yang berbau, gatal serta perdarahan setelah berhubungan intim. Jika diketahui pada stadium sangat dini atau prakanker, kanker leher rahim bisa diatasi secara total. Untuk itu perempuan yang aktif secara seksual dianjurkan melakukan tes Papsmear 2-3 tahun sekali.

d. Neoritis Deperesi

Depresi berat atau neoritis depresi akibat pernikahan usia muda ini, dapat terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang schizoprenia atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila. Sedang depresi berat pada pribadi extrovert (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya seperti perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya.

Dalam pernikahan di usia yang masih muda sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi prevensi daripada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah bila telah mempunyai anak. Begitu punya anak, kehidupan rumah tangga akan berubah dan tanggung jawab meningkat. Bila berdua tanpa anak, mereka masih bisa enjoy, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa menikmati masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam tali pernikahan.

Pada usia yang terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasarkan emosi atau mungkin mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Meski tak terjadi Married By Accident (MBA) atau menikah karena “kecelakaan”, kehidupan pernikahan pasti berpengaruh besar pada remaja. Oleh karena itu, setelah dinikahkan remaja tersebut jangan dilepas begitu saja.³⁵

Di satu sisi Zaenudin Ali mengatakan bahwa Pernikahan di bawah umur memiliki dampak negative tapi juga ada positifnya, yakni :³⁶

a. Dampak Negatif dari pernikahan di bawah umur :

³⁵ Amshori, Ibnu, *Perlindungan Anak Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*, Citra Umbara Bandung, 2007, hal. 116=117

³⁶ Ali, Zaenudin, *Kaian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*, Makalah, 28 Nopember 2009

- 1) Kehilangan “masa remaja”, jika nanti teman sebaya anda menikmati liburan, dan pergi kumpul ke berbagai daerah, mungkin anda harus gigit jari, ketika suami atau istri anda tidak mengizinkan atau anda telah memiliki bayi yang tidak mungkin diajak pergi jauh.
- 2) Dari sisi kesehatan, terutama untuk wanita sangat berisiko, hamil di saat usia masih muda sangat berbahaya untuk persalinan dan kesehatan rahim.
- 3) Pendidikan, tentunya jika anda menikah di usia dini akan mengorbankan pendidikan, dimana di usia anda mungkin belum sepenuhnya lulus SMA.

b. Dampak Positif Pernikahan Di Bawah Umur

- 1) Berpikir lebih dewasa, orang yang telah menikah cenderung memiliki pikiran yang lebih dewasa dalam tindakan dan perilaku.
- 2) Lebih mandiri.
- 3) Memiliki orang terkasih, tentunya jika anda menikahi orang yang anda cintai.

Dari pemaparan di atas, dan secara umum dari hasil penelitian ini, pernikahan di bawah umur mempunyai dampak negative yang lebih banyak daripada dampak positifnya. Orang tua mempunyai tambahan beban rumah tangga, dan bagi anaknya sendiri juga kehilangan hak-hak dasarnya sebagai anak, misalnya putus sekolah, merosotnya tingkat pendidikan, menambah angka kemiskinan, menambah tingginya laju

pertambahan penduduk, kurangnya perlindungan terhadap anak dan timbulnya permasalahan kesehatan bagi pelaku dan anaknya, serta permasalahan-permasalahan lainnya.

3. Perlindungan Hukum HAM bagi Anak Yang Melakukan Nikah di Bawah Umur

Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Artinya, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami objek pelanggaran Hak Asasi. Pengertian Kelompok Rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang

rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah: *Refugees, Internally Displaced Persons (IDPs), National Minorities, Migrant Workers, Indigenous Peoples, Children, dan Women.*

Pengakuan atas eksistensi anak sebagai subyek hak asasi manusia (HAM) yang *sui generis (rights holders as sui generis)* ditandai manakala Konvensi Hak Anak (KHA) telah diratifikasi oleh 193 negara. Dengan demikian sebanyak 193 pemerintah telah menerima kewajibannya untuk mengambil semua langkah-langkah *legislative, administrative*, sosial, dan pendidikan secara layak untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk-bentuk dan manifestasi kekerasan.³⁷

Dalam konteks pernikahan, pada dasarnya setiap pasangan calon pengantin melakukan pernikahan tujuannya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu sebuah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan sakral yang terjalin di antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi. Hubungan yang terjadi di antara pasangan dalam sebuah pernikahan, merupakan hal yang paling mendasar. Apabila hubungan yang terjadi di antara pasangan tersebut terjalin dengan baik, maka akan nampak

³⁷Lihat Pasal 19 (1) KHA: "Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks dalam pengawasan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak."

keharmonisan dan kebahagiaan di dalam pernikahan dan hidup berkeluarga yang dijalaninya.

Begitu pun sebaliknya, jika dalam memasuki jenjang pernikahan, seseorang belum mampu mempersiapkan dirinya baik secara fisik, mental, spiritual, dan finansial, maka diperlukan sekali persiapan–persiapan menuju ke jenjang pernikahan dan hidup berkeluarga. Selain itu tidak dipungkiri pula bahwa para calon pengantin pun juga mempunyai harapan untuk agar keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah.

Dengan tujuan dan kemitraan yang baik antara suami dan istri yang menikah muda maka pendidikan agama yang dilakukan bisa terarah pada tujuannya karena pada dasarnya untuk menciptakan pendidikan akhlak pada anak dibutuhkan juga pola hubungan keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir dan batin, hidup tenang, tenteram damai penuh cinta kasih adalah tujuan pembentukan keluarga yang diidealkan oleh Islam.

Dalam keluarga sakinah, telah terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, terdidiklah anak-anak menjadi anak yang sholeh dan shalehah. Terpenuhi kebutuhan lahir batin suami istri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar suami dengan keluarga besar dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik, dapat terjalin hubungan yang baik dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an: yang artinya : Dan di antara pertanda-Nya bahwa Dia telah menjadikan istri kamu dari jenismu, agar kamu bisa bersama, dan bahwa Ia telah mengadakan sifat kasih mesra di antara kamu kedua belah pihak. Dalam hal ini, menjadi pertanda bagi orang-orang mau berpikir (Q.S. Ar Rum: 21)³⁸

Dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa tujuan diciptakannya istri agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya. Keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram damai penuh kasih sayang yang nantinya dapat tercipta kualitas anak yang baik. Untuk menuju tujuan tersebut salah satunya dengan terwujudnya kematangan bagi kedua pasangan, maka jika perkawinan tersebut dilakukan pada usia muda akan lebih susah terwujud.,

Untuk mewujudkan perkawinan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moral maupun materiil. Islam memberikan syarat kemampuan, yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anaknya maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Pernikahan di usia muda atau dini dimana setiap orang belum matang mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah dibelakang hari bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan.³⁹

³⁸ Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004, h. 634

³⁹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995, h. 5

Salah satu prinsip yang dipegang oleh UU perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai. Para ulama⁴⁰ berbeda pendapat dalam hal pernikahan dini bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Dalam bukunya *Fiqih Perempuan*, Husain mengutip pendapat Hanafiah dan Syafi'i mengenai usia pernikahan dini menurut Imam Hanafi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun.

Kedua Imam Melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh. Akbar dalam bukunya *Seksualitas Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*⁴⁰ mengemukakan diantara faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga yaitu faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami dan istri rumah tangga menjadi berantakan.⁴⁰

Perlu disadari bahwa pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam undangundang pernikahan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek pernikahan yang terlampau muda.

⁴⁰ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Gholia Indonesia, 1982, h. 74

Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan kepada mereka tujuan pernikahan yang termaksud dalam hukum pernikahan di Indonesia. Ini juga berarti bahwa calon mempelai suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat memasuki jenjang pernikahan agar berakhir dengan kebahagiaan. Dimaksudkan juga dengan diaturnya masalah pembatasan usia nikah dalam hukum pernikahan di Indonesia ini untuk menghindarkan dari dampakdampak negatif yang akan timbul apabila pernikahan dilakukan oleh calon mempelai yang usianya masih terlalu muda.

Dalam pasal 1 undang-undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara

Pada Pasal 3 disebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 21 disebutkan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 26 disebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Undang-undang perlindungan anak di atas menunjukkan pentingnya mempersiapkan kematangan bagi anak yang akan menikah karena itu bagian dari haknya untuk hidup *sakinah mawaddah warahmah* pada masa mendatang dan itu perlu direspon oleh undang-undang perkawinan, KHI maupun KMA.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nikah di Bawah Umur

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka secara eksplisit faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut antara lain:⁴¹

a. Faktor Pernikahan Atas Kehendak Orang Tua.

Faktor orang tua merupakan salah satu faktor adanya pernikahan di bawah umur, di mana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah nampak besar. Hal ini merupakan hal yang sudah lazim dan turun temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang seelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Jika si anak belum juga mendapatkan jodoh, maka orang tua ikut mencarikan jodoh buat anaknya, dengan catatan jodoh yang diberikan kepada anaknya sesuai dengan keinginan anaknya atau disetujui oleh anaknya. (*Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Pabelan, Abdul Ghofur, S.HI. pada tanggal 21 September 2018 jam 10.00 di KUA Kecamatan Pabelan*).

Di sebagian besar masyarakat Kecamatan Pabelan tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidaklah suatu jaminan

⁴¹ Hasil observasi Bulan September 2018

untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting anak itu sudah aqil (baligh), yang bagi masyarakat desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapa pun umurnya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah.

Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang dating untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Dan banyak terjadi di masyarakat Kecamatan Pabelan anak-anak yang masih berusia muda sudah bertunangan.

Karena orang tua dalam urusan perjodohan ini berperan lebih aktif, akhirnya memberi kesan mencarikan jodoh untuk anaknya merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua, dan banyak banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya dengan cara memberontak dan pergi meninggalkan rumah. (*Wawancara dengan Kepala Desa Semowo Kecamatan Pabelan tanggal 20 September 2018*).⁴²

⁴² Wawancara dengan Kepala Desa Semowo pada tanggal 20 September 2018 jam 09.30 di Balai Desa Semowo.

Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan pertunangan yang sudah lama mereka bina (sudah bertahun-tahun) untuk sampai ke pelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan pertunangan itu mengambil jalan menyumpahi anak dan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tua. (Wawancara dengan **Eka Mardiyani K**, pelaku perkawinan di bawah umur yang dijodohkan orang tua, yang menikah pada tanggal 16 April 2016 di Desa Bendungan, Kecamatan Pabelan).⁴³

b. Faktor Perkawinan Karena Kemauan Anak Sendiri.

Di masyarakat Kecamatan Pabelan ada beberapa peristiwa pernikahan di bawah umur, merupakan kehendak sendiri tanpa ada campur tangan orang lain, yang mana disebabkan karena pengaruh lingkungan masyarakat yang sangat tinggi dengan psikologis anak. Anak merasa harus segera melaksanakan nikah karena merasa tidak mampu untuk menanggung walaupun umurnya belum mencukupi, belum siap baik secara mental, fisik, maupun materi untuk kebutuhan hidup keluarga.

Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dan ketidaksiapan masyarakat, atau kesibukan orang tua dengan pengaruh pesatnya kemajuan teknologi (media) pada lingkungan kehidupan mereka, yang dapat dengan mudah untuk mengakses pengetahuan mengenai

⁴³ Wawancara dengan Eka Mardiyani, pelaku Nikah di bawah umur, pada tanggal 21 September 2018 di KUA Pabelan jam 10.30.

hubungan seks, tanpa adanya keseimbangan antara perhatian, pendampingan, dan penyuluhan mengenai pendidikan seks yang tepat. Kondisi ini sangat berpengaruh pada keadaan psikologi anak-anak dan remaja yang sedang mengalami masa pubertas pertama dan telah memiliki pasangan/kekasih, dan mengakibatkan tidak bisa mengendalikan gejolak tuntutan biologis, yang akhirnya melakukan hubungan seks bebas dan kadangkala terjadi kehamilan.

Melihat kondisi yang demikian, orang tua dengan terpaksa akhirnya menikahkan anaknya meskipun tidak menyetujui pasangan yang dipilih anaknya, meskipun kadang-kadang harus mengalami putus sekolah. Orang tua terpaksa menikahkan anaknya dengan alasan untuk menutupi aib demi kehormatan keluarga. (*Wawancara dengan KH. Asrofi, Tokoh Masyarakat, Muballigh yang sering dimohon member nesehat pada Walmartul "Ursy di Kecamatan Pabelan"*)⁴⁴

c. Pengaruh Adat dan Budaya.

Di sebagian masyarakat Kecamatan Pabelan, pernikahan di bawah umur sudah menjadi tradisi dan turun temurun, dan bahkan menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh. Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot pada jaman modern seperti saat ini, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, sebagai contoh, anggapan bahwa anak yang sudah baligh yang belum menikah atau belum mendapat jodoh dianggap tidak laku

⁴⁴ Wawancara dengan KH Asrofi, Tokoh Masyarakat dan Muballigh pada tanggal 20 September 2018 ajm 12.00 di KUA Kecamatan Pabelan.

atau dianggap sebagai perawan tua. (Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Pabelan, Adul Ghofur, S.HI pada tanggal 21 September 2018 jam 10.00 di Kantor KUA Kecamatan Pabelan).⁴⁵

Anggapan lain dalam perjodohan dilakukan dengan anak-anak dari para orang tua masing-masing yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dekat, dengan kekayaan yang cukup memadai sehingga dalam masyarakat ini ada istilah (*ojo nganti bondon donyone keliyo*), artinya masing-masing dari orang tua memiliki harta yang seimbang dan disayangkan kalau anaknya menikah dengan pasangan yang keluarganya lebih rendah tingkat kekayaannya.

Karena anggapan masyarakat yang sudah mengakar itulah pernikahan di bawah umur dilaksanakan, di samping untuk menutupi aib bagi anaknya yang sudah hamil di luar nikah, juga untuk mempertahankan harta kekayaannya agar tidak jatuh ke tangan orang lain. (Wawancara dengan Kepala Desa Semowo Kecamatan Pabelan tanggal 20 September 2018).⁴⁶

d. Pengaruh Rendahnya Pendidikan Orang Tua

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang ampuh dan kuat dalam merubah suatu system adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat, termasuk terkait masih adanya pernikahan di bawah umur di masyarakat Kecamatan Pabelan.

⁴⁵ Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Pabelan, Adul Ghofur, S.HI pada tanggal 21 September 2018 jam 10.00 di Kantor KUA Kecamatan Pabelan

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Semowo Kecamatan Pabelan tanggal 20 September 2018

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan orang tua, yang hanya bersekolah hingga tamat Sekolah Dasar (SD), bahkan masih ada yang tidak sekolah sama sekali. Dengan demikian dia sudah merasa sangat senang jika anaknya sudah ada yang menyukai walaupun umurnya belum mencukupi. Pola berfikirnya masih sangat sederhana sehingga tidak mengetahui adanya akibat buruk dari pernikahan di bawah umur. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu orang tua dari anak yang melakukan nikah di bawah umur. (*Wawancara dengan Sutiman, ayah dari Eka Wahana Putri yang menikah di bawah umur pada tanggal 27 Juli 2017 di Desa Jembrak*).⁴⁷

e. Pengaruh Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Tetapi bagaimanapun ekonomi menjadi penunjang utama manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia. Jika dikaitkan dengan peristiwa pernikahan di bawah umur, penulis mendapati bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan bagi orang tua yang menikahkan anaknya.

Berikut wawancara dengan KH. Asrofi (Tokoh Masyarakat dan Ulama) di Kecamatan Pabelan : “Di Kecamatan Pabelan ini, terutama yang daerah pedesaan, banyak yang lulus SD segera menikah, karena

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Sutiman, Ayah dari pelaku nikah di bawah umur Eka Wahana Putri, pada tanggal 19 September 2018 jam 11.00

para orang tua ketika sudah ada laki-laki yang datang untuk melamar, dan memiliki kekayaan yang layak. Serta tempat tinggalnya dekat, segera diterima. Karena orang tuanya lebih merasa bahagia kalau anaknya nanti tidak jauh-jauh dari orang tuanya, dan memiliki kecukupan harta”.⁴⁸

Tujuan orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Tetapi pada kenyataannya mereka berumah tangga perekonomiannya masih bergantung pada orang tuanya. Dan bagi yang memiliki harta kekayaan yang berlebih, tujuan menikahkan anaknya adalah agar hartanya tidak jatuh kepada orang yang salah atau anak tersebut diharapkan dapat meneruskan usaha orang tuanya.

f. Pengaruh Faktor Pemahaman Agama

Faktor pemahaman agama merupakan salah satu penyebab dari pernikahan di bawah umur. Mereka hanya tahu sebatas saja, tanpa mengkaji lebih dalam pengetahuan tentang agama tersebut. Dari keterbatasan pemahaman inilah orang tua menikahkan anaknya di bawah umur. Mereka merasa takut anak-anaknya akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat karena pergaulan bebas, tetapi tidak dipikirkan bagaimana kehidupan keluarganya nanti setelah terjadi pernikahan.

⁴⁸ Wawancara dengan KH Asrofi, Tokoh Masyarakat dan Muballigh pada tanggal 20 September 2018 ajm 12.00 di KUA Kecamatan Pabelan.

Karena melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi, sehingga masyarakat desa pun sudah tidak asing lagi dengan acara-acara televisi luar negeri dan media yang lain yang bisa merusak / mengotori pikiran anak muda. Berikut wawancara dengan Syaefudin (Modin) di Desa Semowo Kecamatan Pabelan : *Lare-lare sak meniko sami cepet nggadahi gandengan, taksih SD mawon sampun ngertos pacaran lan sampun ketingal ageng, mangkeh menawi mboten enggal dipun nikahaken malah ndadosaken maksiat lan ndosani tiang sepahipun*”⁴⁹

Terbukti di masyarakat Kecamatan Pabelan terutama di daerah pedesaan sudah jarang system perjodohan. Mereka kenal sendiri, berhubungan sendiri, sudah sedemikian akrab sehingga orang tua khawatir akan merusak agama dan akhlak anak-anak. Mereka mengambil jalan pintas yakni segera dinikahkan, yang tentu harapannya agak tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, diharapkan nanti juga dapat berpikir secara dewasa setelah memiliki tanggung jawab keluarga.

g. Pengaruh Teknologi (Media).

Pada era modern seperti sekarang ini, dengan teknologi yang semakin canggih, sudah merata ke seluruh pelosok, termasuk di hamper semua wilayah Kecamatan Pabelan, tempat peneliti melakukan penelitian terkait pernikahan di bawah umur. Di samping tayangan

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Syaefudin (Modin) di Desa Semowo pada tanggal 20 September 2018 jam 14.00

televise yang bersifat destruktif yang dapat dengan mudah mempengaruhi jiwa anak-anak / remaja, juga media lain yang sangat mudah diakses seperti internet, hand phone dan lain-lain yang hamper dimiliki oleh semua lapisan masyarakat.

Kondisi ini dapat mempercepat masa pubertas anak, dan keinginan untuk memenuhi keinginan biologisnya, dan pada gilirannya banyak anak yang terjebak ke dalam pergaulan bebas dan bahkan menyebabkan anak mengalami kehamilan. Kalau sudah seperti ini tentu bagi orang tua walaupun dengan terpaksa harus menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Berikut wawancara dengan Suryanto (Ayah dari anak yang melakukan pernikahan di bawah umur karena hamil) : “Karena saya dan ibunya pergi untuk kerja dengan jarak yang cukup jauh, pulanginya sampai di rumah sudah sore, ternyata anak saya ketika pulang dari sekolah mengajak temannya menonton VCD porno di rumah. Saya merasa kecolongan, anak saya sampai hamil, maka tidak ada jalan lain kecuali saya nikahkan”

Dari wawancara di atas membuktikan bahwa adanya teknologi modern juga ada sisi negatifnya kalau tidak ada / kurang perhatian dari orang tua. Orang tua beranggapan bahwa nikah itulah satu-satunya

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Suryanto, Ayah dari pelaku pernikahan di bawah umur karena sudah hamil, pada tanggal 21 September 2018 jam 15.00 WIB.

jalan keluar, dan kurang dipikirkan bagaimana kehidupan setelah berkeluarga nantinya.

2. Dampak Dari Pernikahan Di Bawah Umur

Dari pemaparan teori dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur akan selalu memiliki dampak baik positif maupun negative. Tetapi secara umum bahwa dampak negatif ditinjau dari beberapa sudut pandang lebih besar dari pada dampak positifnya.

Untuk lebih jelas dampak positif dan negatif dari perkawinan di bawah umur, dapat dilihat table berikut.⁵¹

Tabel 4 : Tabel usia perkawinan dan dampak perkawinan

NO.	DAMPAK	14-16 AHUN	14-17 TAHUN	>18 TAHUN
1.	Orang Tua	Menambah beban orang tua	Menambah beban orang tua	Lebih mandiri
2.	Pelaku	Hilang hak asasi anak	Hilang hak asasi anak	Akhir masa anak / remaja
3.	Anak Pelaku	Pertumbuhan fisik dan psikis lambat	Pertumbuhan fisik dan psikis lambat	Pertumbuhan fisik dan psikis wajar
4.	Ekonomi	Tercukupi	Tercukupi	Tercukupi
5.	Pendidikan	Tamat SD	Putus sekolah	Tamat SLTA
6.	Kependudukan	Angka kelahiran tinggi	Angka kelahiran tinggi	Terencana
7.	Perlindungan	Tidak mendapatkan perlindungan	Sebagian mendapatkan perlindungan	Mendapatkan perlindungan wajar

Sumber : Hasil wawancara dengan responden

Dari tabel tersebut di atas agar lebih jelas lagi akan diuraikan sesuai dengan hasil wawancara dari responden maupun informan menurut pertimbangan peneliti sendiri dalam memilih anggota sampel yang diteliti

⁵¹ Hasil wawancara dengan responden

sehingga menghasilkan data yang diuraikan sebagai tersebut di bawah ini, antara lain :

a. Dampak bagi pasangan suami istri pelaku pernikahan di bawah umur.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki keegoisan yang tinggi. Dampak dari perkawinan di bawah umur akan menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga seperti pertengkaran yang tidak ada ujungnya, perselisihan yang disebabkan oleh hal yang sepele, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan perceraian.

Walaupun patut disyukuri bahwa pernikahan di bawah umur di masyarakat Kecamatan Pabelan (2015-2017) dapat dikatakan tidak ada terjadi perceraian. Setidaknya karena tidak ada laporan / tembusan dari Pengadilan Agama kepada KUA Kecamatan Pabelan. Hanya saja memang ada beberapa Pasutri muda yang konsultasi kepada KUA Kecamatan Pabelan perihal kehidupan rumah tangganya (Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Pabelan Abdul Ghofur, S.HI.)⁵²

b. Dampak terhadap Anak Pelaku Pernikahan di Bawah Umur.

Dampak dari pernikahan di bawah umur tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri itu saja, namun juga berdampak pula pada

⁵² Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Pabelan, Adul Ghofur, S.HI pada tanggal 21 September 2018 jam 10.00 di Kantor KUA Kecamatan Pabelan

anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melakukan pernikahan di bawah umur tentu akan mengalami kesulitan dalam mengasuh dan mendidik anaknya, karena mereka belum siap untuk melaksanakan tugas sebagai orang tua terutama sebagai seorang ibu. Akhirnya anak yang diasuhnya akan mengalami keterhambatan dalam bidang kesehatan, merosotnya tingkat perkembangan baik fisik maupun psikisnya.

c. Dampak terhadap Pendidikan Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur.

Dengan melangsungkan pernikahan di bawah umur, maka secara otomatis dia akan mengalami putus sekolah, sehingga program pemerintah dalam Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun tidak tercapai.

Wawancara dengan Sutinah, nenek dari pelaku pernikahan di bawah umur karena hamil di luar nikah : “Terpaksa putus sekolah dan segera dinikah dengan laki-laki yang menghamilinya demi menjaga kehormatan keluarga”.⁵³

d. Dampak terhadap Orang Tua Keluarga Pelaku Pernikahan di bawah umur.

Selain berdampak pada suami istri dan anak-anaknya, pernikahan di bawah umur memberikan dampak terhadap orang tua masing-masing keluarga. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan

⁵³ Wawancara dengan Sutinah, Nenek dari pelaku pernikahan di bawah umur dan menyebabkan putus sekolah

bahagia. Namun apabila kebalikannya, perkawinan anak-anaknya mengalami kegagalan maka mereka pun juga akan merasa sedih dan kecewa, di samping juga menambah beban, baik materiil maupun psikologis karena terancam putus tali silaturahmi di antara dua keluarga tersebut.⁵⁴

e. Dampak terhadap Pola Asuh Keluarga Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur

Yang dimaksud pola asuh di sini adalah pola asuh yang masih digunakan oleh orang tuanya yakni tradisional dan belum mengikuti perkembangan jaman, namun bagi yang perkawinannya sukses pola asuh anak-anaknya sangat demokratis. Anak diberi kebebasan untuk melakukan aktifitas masa kanak-kanaknya karena orang tuanya (Pelaku pernikahan di bawah umur) masih senang melakukan aktifitas sebagai anak-anak daripada mengurus rumah tangga secara lazim.

Namun dari hasil yang peneliti lakukan selama penelitian, hanya sebagian kecil yang mempunyai kendala dalam mengasuh anak-anaknya (karena menjadi beban orang tua) yang seharusnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.

f. Dampak terhadap Sosial Ekonomi Pasangan Menikah Di bawah Umur.

Dari masyarakat pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pabelan ini hanya sebagian kecil yang berdampak kepada merosotnya tingkat ekonomi orang tua / pasangan perkawinan di

⁵⁴ Hasil observasi kepada masyarakat Kecamatan Pabelan.

bawah umur, karena memang dari orang tuanya masing-masing sudah memiliki penghasilan yang cukup dari hasil pertanian yang tanahnya cukup subur.

Selain dari itu, posisi wilayah Kecamatan Pabelan yang berdekatan dengan Kota Salatiga (penuh dengan pertokoan) dan juga banyak pabrik di sepanjang Kota Salatiga sampai dengan Kota Ungaran, maka ini menjadi kemudahan bagi pasangan menikah di bawah umur untuk mencari pekerjaan.⁵⁵

g. Dampak terhadap Kependudukan.

Dengan adanya peristiwa nikah di bawah umur secara otomatis menambah cepatnya laju penambahan penduduk yang lama kelamaan akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, dan akan mengakibatkan timbulnya permasalahan social ekonomi masyarakat setempat. Namun keadaan ini belum begitu nampak pada perkembangan masyarakat, hanya sebagian kecil saja yang sudah merasakan.

Dengan pertambahan jumlah anggota keluarga secara otomatis membutuhkan tempat tinggal baru dan biaya hidup sehari-hari yang semakin besar. Begitu seterusnya sampai pada berkurangnya lahan pertanian yang menjadi tumpuan penghasilan yang selama ini menjadi tumpuan penghasilan dalam mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dengan semakin sempitnya lahan pertanian sedangkan

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Semowo Kecamatan Pabelan tanggal 20 September 2018

kebutuhannya semakin besar mengancam meningkatnya angka kemiskinan.⁵⁶

- h. Dampak terhadap Perlindungan Anak dari Pasangan Nikah Di Bawah Umur.

Dari penelitian yang diperoleh secara keseluruhan pelaku pernikahan di bawah umur ada satu yang hamil sebelum nikah bahkan sudah melahirkan sebelum nikah dilaksanakan. Hal ini tentu anak yang dilahirkan dari pasangan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum atas hubungan nasab dengan ayahnya. Dia hanya memiliki hubungan perdata saja dengan ibunya.

Namun dalam pelaksanaannya meskipun anak yang dilahirkan tadi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, dalam kesehariannya pasangan tersebut tetap bertanggung jawab sebagaimana orang tua pada umumnya. Kebutuhan anak tetap terpenuhi dan terjamin sebagaimana anak-anak yang lain.⁵⁷

Yang menjadi pemikiran peneliti adalah ketika peradaban semakin berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, pasti akan mempunyai masalah terutama dengan masalah perlindungan anak, karena dengan tidak tercatatnya sebagai anak hasil dari pernikahan dia akan terbatas untuk memperoleh hak-haknya.

Dari pemaparan di atas bahwa dampak buruk dari adanya pernikahan di bawah umur sangat besar, baik bagi pelakunya, anak

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Semowo Kecamatan Pabelan tanggal 20 September 2018

⁵⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Semowo Kecamatan Pabelan tanggal 20 September 2018

yang dilahirkannya, orang tua pelakunya, sosial ekonominya, bagi kependudukan bahkan bagi perlindungan anak terutama yang hamil dulu bahkan telah melahirkan sebelum menikah.

3. Perlindungan Hukum HAM bagi Anak Yang Melakukan Nikah di Bawah Umur

Dalam menyelesaikan pembahasan masalah ini, sebagai dasar referensi penulis adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Pasal 330 KHU Perdata
- e. Amandemen UUD 1945 Pasal 28B ayat 2, yakni “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup. Tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dari Amandemen UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 di atas, sangat jelas pengaruh Konvensi Hak Anak, bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang*” sebagai hak-hak dasar, sedangkan “*serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*” merupakan perlindungan hukum.

Semua ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar KHA sebagaimana dalam *Convention on the Rights of the Child* yaitu

- a. *Prinsip non-diskriminasi* artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM (Pasal 2 KHA);
- b. *Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (best interest of the child)* artinya bahwa di dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama (Pasal 3 KHA);
- c. *Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to life, survival, and development)* artinya harus diakui bahwa hak hidup anak melekat pada diri setiap anak dan hak anak atas kelangsungan hidup serta perkembangannya juga harus dijamin (Pasal 6 KHA); serta
- d. *Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child)* artinya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan (Pasal 12 KHA).

Pasal 13 UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni adanya perhatian publik beserta kontroversinya terhadap perkawinan di bawah umur, terlihat bukan menyentuh aspek materiil perkawinan (misalnya pelanggaran usia, pelanggaran persyaratan, serta pelanggaran perlindungan anak dan sebagainya), tetapi lebih menekankan kepada aspek social ekonomi dan hak kebebasan anak. Padahal pernikahan pada usia anak-anak akan berdampak criminal ketika memenuhi adanya unsur-unsur

diskriminasi, eksploitasi seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lain yang harus dibuktikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat melakukan pernikahan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga mempunyai tujuan yang sama mengenai arti dari perkawinan itu sendiri yakni bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam suatu mahligai rumah tangga yang baik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) mengatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi kawin merupakan dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Jika kedua calon suami-isteri tersebut sama beragama Islam, maka keduanya dapat mengajukan permohonan bahkan boleh sekaligus hanya dalam surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Jika calon suami-isteri misalnya non-Islam dan calon

suami Islam, maka calon isteri mengajukan permohonnannya ke Pengadilan Negeri, sedangkan calon suami ke Pengadilan Agama, tidak peduli agama apapun orang tua mereka.

Di Indonesia, batas usia perkawinan yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hanya saja, batasan ini dapat disimpangi dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Tidak adanya kriteria atau indikator standar dalam Undang-Undang Perkawinan membuka peluang bagi majelis hakim untuk memberikan putusan berdasarkan inisiatifnya sendiri, yang cenderung mengacu pada teks-teks fikih. Implikasinya, sebagian besar permohonan dispensasi selalu dikabulkan, sehingga sebagai faktor penyebab perkawinan di bawah umur.²Dalam Islam, memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan. Al-Qur'an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang ideal, yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan dimana hukum itu akan diundangkan.

Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. "Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah

dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan mani atau sudah mempunyai nafsu seks.⁵⁸

Adanya pengaturan ini, secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur. Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Ada kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda dan ada yang melakukan perkawinan itu harus dilakukan sebelum seseorang mencapai umur yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain yang bersangkutan dalam hal untuk menjaga nama baik.

Memang perkawinan itu harus segera dilaksanakan dengan berbagai alasan seperti mempelai wanita telah hamil duluan, atau pria dan wanita telah sering bersama-sama (berpacaran). Oleh sebab itu, apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan maka kedua belah pihak tidak bisa memperoleh keturunan dari perkawinan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan atau dispensasi dari berbagai pihak termasuk Pengadilan Agama.

⁵⁸ Dwi Idayanti, *Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Ambogu)*, Artikel dalam "Jurnal Lex Privatum", Vol. 11 No. 2 Tahun 2014, hlm. 7

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon (orang tua anak) yang umurnya belum mencapai batas minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan, yang nyata-nyata anak tersebut masih dibawah umur. Dalam perkembangannya, Permohonan dispensasi kawin oleh orang tua di Pengadilan Agama kadangkala dinilai hanya untuk menutupi kesalahan pergaulan anak yang kemudian solusinya adalah “menikah”

Dan dari beberapa kasus yang dijumpai di Pengadilan Agama Salatiga permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua anak yang rata-rata telah menyetujui anaknya menikah meskipun dari sisi ekonomi dan biologis kondisi anak tersebut belum dikatakan memenuhi dari sisi syariat Islam. Pembolehan pernikahan anak melalui upaya “dispensasi kawin” menurut hukum Negara merupakan sebuah terobosan hukum untuk memberikan status hukum yang jelas kepada anak. Kebolehan tersebut diatur dalam beberapa syarat tertentu, hal yang sama juga diatur dalam Hukum Islam khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Analisis Pernikahan di Bawah Umur

Penulis dalam menganalisa perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pabelan, mengacu pada referensi peraturan perundang-undangan / hukum positif, dengan membandingkan akan dampak kemaslahatan dan dampak kemudharatan. Menurut kesimpulan penulis, dengan berlangsungnya pernikahan di bawah umur, menghasilkan lebih banyak mengandung unsur kemudharatan dibanding dengan unsur

kemaslahatan. Dengan demikian harus ada upaya untuk melakukan pencegahan.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada saat dari salah satu atau keduanya masih di bawah umur. Di Indonesia, pembatasan usia perkawinan ini lebih lanjut oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa bagi mempelai pria boleh melangsungkan perkawinan pada umur 19 tahun sedangkan bagi perempuan berumur 16 tahun.

Adapun terkait dengan perpektif perlindungan anak, penulis mengacu pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun serta anak yang masih dalam kandungan.⁵⁹

Sesuai dengan perkembangan psikologi maupun fisik seseorang, pada usia 14 – 18 Tahun adalah masa transisi atau merupakan masa peralihan dari remaja menuju dewasa. Masa ini seseorang baru mencari jati diri, yang dengan demikian secara psikologi mereka tidak ingin terganggu untuk menentukan pandangan hidup atau ideologi, pekerjaan, agama sebagai keyakinan hidup dan untuk menyesuaikan dengan lingkungan social, serta hasrat mencari pendamping hidup sesuai dengan kepribadian masing-masing. Dengan demikian di usia 18 tahun seseorang sudah bisa menentukan kebijakan dalam mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan atau usaha dalam memenuhi tanggung jawab terhadap kebutuhan

⁵⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2007

diri sendiri dan mulai memberikan perhatian kepada orang lain untuk kehidupan di masa depan.⁶⁰

Sedangkan usia perkawinan yang ideal untuk membangun rumah tangga adalah 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Alasannya adalah pada usia ini anatomi tubuh atau alat reproduksi, sikap mental, dan psikologis seseorang sudah memasuki fase kematangan. Pasangan yang sudah matang dengan usia minimal seperti ini akan mampu mengayuh biduk rumah tangga sebagaimana yang dicita-citakan.⁶¹

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan.

Secara sederhana bahwa perkawinan di bawah umur mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warrohmah, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan perundang-undangan.⁶²

Adanya ketentuan batas umur ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga yang dibentuk dalam suatu

⁶⁰ Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Remaja Rosda Karya Cetakan V, Bandung, 2009

⁶¹ Sinta Nuriyah Rahman, *Perkawinan Usia Muda Dan Kesehatan Reproduksi*, Makalah, Pasuruan, 12 Pebruari 2008

⁶² Rifyal Ka'bah, *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, Majalah IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), No. 271, 2008

ikatan perkawinan. Untuk itulah seorang calon suami maupun calon isteri yang akan atau hendak melangsungkan perkawinan harus telah masak jiwa dan raga dari masing-masing mempelai, dengan demikian akan menghasilkan keturunan yang baik (tingkat kecerdasan) juga sehat. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu upaya untuk melakukan pencegahan berlangsungnya suatu perkawinan dimana antara calon suami ataupun calon isteri yang masih dibawah umur karena sangat erat kaitannya dengan permasalahan rumah tangga yang muncul setelah berlangsungnya suatu perkawinan.⁶³

Selain hal tersebut diatas, perkawinan di bawah umur mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Hal ini terbukti, bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan suatu permasalahan baru yakni munculnya hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu untuk terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang, seperti antara lain tumbuhnya keturunan yang tidak terjamin kesejahteraan (perlindungan anak) yang disebabkan ketidakstabilan dan ketidakmatangan jiwa dan raga suami maupun isteri.⁶⁴

Merujuk pada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan secara eksplisit tentang usia bahwa anak

⁶³ Nasaruddin Umar, Refleksi Penerapan Hukum Keluarga Di Indonesia, Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Jakarta, Sumber TempoInteraktif, Kamis, 06 September 2007

⁶⁴ Sinta Nuriyah Rahman, *Perkawinan Usia Muda Dan Kesehatan Reproduksi*, Makalah, Bojonegoro, 12 Pebruari 2008

adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan dekriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (pasal 3).⁶⁵

Terkait pernikahan di bawah umur, Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UU Perlindungan Anak tahun 2002 menyebutkan bahwa : “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Perkawinan adalah masalah perdata. Kalaupun terjadi tindak pidana dalam perkawinan seperti disebut *Pasal 28 KUHPidana*, seringkali penyelesaiannya secara perdata atau tidak diselesaikan sama sekali. Sebab, terkait dengan rahasia ataupun kehormatan rumah tangga. Seringkali pihak isteri atau keluarganya tidak melaporkan kekerasan tersebut entah karena alasan takut, aib keluarga, atau kesulitan dalam menghadirkan alat bukti.⁶⁶
www.indonesiainfile.com/content/view/787/42.

Pasal 20 dan 21 UU no.1 Tahun 1974 cukup tegas dalam masalah ini, disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan. Namun yang terjadi pada masyarakat Kecamatan

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN, No. 109 Tahun 2002

⁶⁶ Nasaruddin Umar, *Perkawinan Di Bawah Umur Kena Sanksi Pidana*, 2010

Pabelan ini, meskipun umurnya belum mencukupi, seakan dipaksakan untuk menikah dengan memohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Dan ketika Putusan dari Pengadilan Agama itu turun, maka bagi KUA Kecamatan Pabelan sudah tidak ada jalan lain kecuali menerima dan mencatat/menyelenggarakan Nikah kepada pasangan yang belum umur tadi.

Dari beberapa uraian di atas jelas bahwa pernikahan di bawah umur selain menimbulkan masalah sosial juga menimbulkan masalah hukum, yang semua permasalahan ini disikapi secara berbeda-beda oleh hukum adat, hukum Islam serta hukum nasional, sehingga membuka ruang kontroversi dimana adanya permasalahan harmonisasi hukum antar system hukum yang satu dengan yang lain, serta tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia.

Perkawinan di bawah umur selain menimbulkan hukum tersebut diatas, juga masalah-masalah social ekonomi yang sangat kompleks, dengan demikian dalam pemecahan masalah ini menurut *penulis* dibutuhkan partisipasi dan tanggungjawab dari semua pihak, baik dari para orang tua, sanak keluarga, tempat pendidikan baik formal maupun nonformal, para ulama, masyarakat maupun aparat pemerintah dengan menjalankan peran masing-masing, dalam melaksanakan tugas dan kwajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban perlindungan anak, hendaknya sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik

maupun psikis anak, agar anak-anak mengalami kebebasan tumbuh kembang yang wajar dengan mendapatkan hak-hak dasarnya, dengan pola asuh keluarga dalam proses mencapai tahap usia dewasa yang lebih baik dan berkualitas sebagai sumber generasi bangsa. Untuk itu menurut *penulis* dalam memberikan pola asuh dan perlindungan anak, seyogyanya bagi pihak-pihak yang berperan mempunyai wawasan *Romantic Intelligent*.

Penerapan pola asuh dan perlindungan anak dengan berwawasan *Romantic Intelligent* dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing, akan sangat memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku seseorang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik fisik dan psikisnya. Setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan seseorang memerlukan adaptasi terhadap lingkungan masyarakat yang menjadi tempat tinggal, untuk memperoleh kesesuaian antara perilaku seseorang dengan lingkungan masyarakat diperlukan adanya peraturan/undang-undang sebagai tata tertib, yang berfungsi sebagai pengendali masyarakat dalam segala kegiatannya agar tidak merugikan orang lain.

Dalam perspektif perlindungan anak, *Romantic Intelligent* seyogyanya diterapkan sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis anak, agar masa anak-anak bisa dijalani sesuai dengan hak-hak dasarnya sebagai anak, untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baik secara material maupun spiritual

menuju masa dewasa yang matang dan bertanggung jawab, sesuai dengan cita-cita suatu bangsa dan negara agar memiliki generasi penerus bangsa yang baik dan berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan Falsafah hidup berdasarkan Pancasila.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai faktor-faktor pendorong, dampak-dampak dan perlindungan anak, keluarga pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di masyarakat Kecamatan pabelan kabupaten Semarang, dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di lokasi penelitian antara lain :
 - a. Faktor atas kehendak orang tua.
 - b. Faktor karena kemauan anak sendiri.
 - c. Faktor adat dan budaya.
 - d. Faktor rendahnya pendidikan orang tua.
 - e. Faktor rendahnya ekonomi orang tua.
 - f. Faktor Pemahaman Agama yang kurang memadai.
 - g. Faktor Perkembangan Teknologi (Media.
2. Dampak yang timbul dari perkawinan di bawah umur, meliputi :
 - a. Bagi pelaku pernikahan di bawah umur banyak terjadi pertengkaran percecokan kecil mudah menjadi.
 - b. Bagi anak pelaku pernikahan di bawah umur yakni rendahnya tingkat kecerdasan dan IQ serta gangguan pada perkembangan fisik anak.

- c. Bagi pendidikan pelaku nikah di bawah umur yakni terjadinya putus sekolah, menghambat program pemerintah Wajar 9 Tahun, sehingga berdampak kurangnya ketrampilan.
 - d. Bagi orang tua pelaku pernikahan di bawah umur, yakni menambah beban orang.
 - e. Dampak kehidupan ekonomi bagi pelaku pernikahan di bawah umur yakni merosotnya kemampuan ekonomi keluarga yang dalam jangka panjangnya akan menambah angka kemiskinan.
 - f. Terhadap kependudukan, akan menambah cepat lajunya pertumbuhan penduduk.
3. Perlindungan Hukum HAM bagi pelaku pernikahan di bawah umur di lokasi penelitian.
- a. Perkawinan di bawah umur selain menimbulkan pro kontra hukum, juga masalah social, ekonomi, dan lain-lain, sehingga dibutuhkan partisipasi dan tanggung jawab dari semua pihak, agar semakin berkurang pelaksanaannya tanpa melanggar Hak Asasi Anak.
 - b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban perlindungan anak, hendaknya sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak.
 - c. Setiap pernikahan walaupun masih di bawah umur kalau memang ditempuh dengan prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetap mendapatkan perlindungan hukum HAM,

- d. Karena nyata-nyata Pernikahan di bawah umur lebih besar kemadharatannya dari pada kemaslahatannya maka harus diusahakan dengan berbagai bentuk dan ikhtiar dari berbagai pihak agar pernikahan di bawah umur ini tidak terjadi lagi.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran, baik kepada pemerintah maupun masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama

Hendaknya lebih selektif dalam menerima pengajuan Dispensasi Nikah bagi yang masih di bawah umur. Karena pencatatan nikah bagi KUA Kecamatan sepenuhnya bergantung dari putusan yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama.

2. Kepada Kementerian Agama

- a. Hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat buruk ditinjau dari beberapa sisi dari pernikahan di bawah umur, baik bagi diri pelakunya, orang tuanya maupun anak-anaknya.

- b. Memberikan sosialisai pemahaman kepada masyarakat / orang tua akan tanggung jawabnya mengasuh dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa, karena anak adalah amat Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

3. Kepada Masyarakat / orang tua.

- a. Hendaknya memberikan bekal pendidikan agama kepada anak-anaknya sedini mungkin agar menjadi benteng dari pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari berbagai penjuru, mungkin dari teman/pergaulan, dari teknologi/media dan lain-lain.
- b. Hendaknya lebih memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Bahwa anak itu tidak cukup hanya dengan limpahan materi, tetapi yang lebih dibutuhkan adalah kasih sayang, perhatian, suri tauladan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdussalam, R dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIKPress, Jakarta
- Ade Maman Suherman and J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)* (Jakarta: NLRP, 2010)
- Amelia, *Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*, Artikel dalam “Rechtidee Jurnal Hukum”, Vol. 9, No. 1, Tahun 2011,
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: gita media press, 2006)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, Edisi Revisi Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers. 2013).
- Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Gholia Indonesia, 1982
- Ali dkk., *Fikih Kawin Anak*
- Ali Imron, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Artikel dalam “Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI”, Vol. 5 No. 1, Tahun 201.
- Ali, Zaenudin, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*, Makalah, 28 Nopember 2009
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Al-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (Bandung: Al-Ma’arif, 1997)
- Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November 2013
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

- Amshori, Ibnu, *Perlindungan Anak Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*, Citra Umbara Bandung, 2007,
- Asep Saepudin, *et. al.*, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta : 2013
- A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995
- Cholil tentang *Konflik dan Ketegangan Antara Fiqh dan Hukum Formal Islam (Studi Kasus Perkawinan di Demak)*. Tesis Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2003.
- Citra Dewi Yanti Nakir, *Pemberian Dispensasi dalam Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Baubau: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, 2016)
- Dawud, Imam Abu, *Sunan AbuDawud*, Jilid II (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah
- Dea Agustina Suardini, Yunanto, *Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Melalui Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu*, Artikel dalam “Diponegoro Law Review”, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Remaja Rosda Karya Cetakan V, Bandung, 2009
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Cetakan Pertama, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014)
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2013
- Djubaidah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Islam tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Dwi Idayanti, *Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Ambogu)*, Artikel dalam “Jurnal Lex Privatum”, Vol. 11 No. 2 Tahun 2014
- Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Cetakan ke empat. Bandung: PT. Alumni. 2010

- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Hosen, Nadirsyah, *Shari`a & Constitutional Reform in Indonesia* (Singapura: ISEAS, 2007)
- Idayanti, Dwi, *Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Ambogu)*, Artikel dalam "Jurnal Lex Privatum", Vol. 11 No. 2 Tahun 2014
- Iman Sudiayat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cetakan Kelima, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007)
- Imron, Ali. *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Artikel dalam "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI", Vol. 5 No. 1, Tahun 2011
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2007)
- Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtiar)*, Datacom, Jakarta, 1996
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta Remaja Rosdakarya Utama. 2006
- M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, P. T. Alumni, Bandung : 2012
- Mahmud. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1979)
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Retika Aditama, Medan,
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2007
- Manan, H. Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Makarao, M. Taufik, *et. al., Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta : 2013

- Manullang, E. Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta : 2007
- Marzuki. Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Meliala, Djaja S.. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Cetakan Pertama. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Moch Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Gama Media, 1999
- Mohd. Idris Ramulyo, *Op.cit*,
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta:Bulan Bintang, 1974).
- Muhammad al-Syawkani, *Nayl al-Awt ar*, Juz IV (Beirut: Daar al- Qutub alArabia, 1973).
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)* (Yogyakarta: LKiS, 2001)
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002
- M. Manullang, E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, 2007, Kompas, Jakarta.
- Nadirsyah Hosen, *Shari`a & Constitutional Reform in Indonesia* (Singapura:ISEAS, 2007)
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundangundangan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta-Lieden: INIS, 2002
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Islam tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2010)

- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Prodjohamidjojo, Mr Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta 2002
- Rahardjo, Sutjipto, 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Rahman, Sinta Nuriyah, *Perkawinan Usia Muda Dan Kesehatan Reproduksi*, Makalah, Bojonegoro, 12 Pebruari 2008
- Ramadhita, *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*. Artikel dalam “de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum”, Volumen 6 Nomor 1 Tahun 2014.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta : 2004
- Rasjid, H Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Alesindo, Cetakan ke-8, Bandun : 2005
- Rifyal Ka’bah, *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, Majalah IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), No. 271, 2008
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam*. Edisi Revisi Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Sabig, Al-Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (Bandung: Al-Ma’arif, 1997),
- Saepudin, Asep., et. al., 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta Bandung. 2009.
- Soenarjo, dkk, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004
- Soenarto Surodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta : Radjagrafindo Persada, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI, Press

Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta :

Sutedjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010

Syahrani, Riduan, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Sipil*, PT Melton Putra, Jakarta

Tolib setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Cetakan Kedua, (Bandung : Alfabeta Bandung, 2009)

Umar, Nasaruddin, Dr, *Perkawinan Di Bawah Umur Kena Sanksi Pidana*, 2010

Umar, Nasaruddin, Dr, *Refleksi Penerapan Hukum Keluarga Di Indonesia*, Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Jakarta, Sumber TempoInteraktif, Kamis, 06 September 2007

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad , *Fiqih Wanita*, (Jakarta:pustaka al-kausar, 1998)

Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung : 2010

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Maju Mundur, Bandung,

Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* , Sumur Bandung, 1974

Yunus, Mahmud.*Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT Hidakarya Agung. 1979.

Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2011)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, *Ijma' Ulama*, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta,

Sumber Internet :

<http://ridwanas.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-diskriptif/> diakses, tanggal 8 Juli 2018 pukul 19.45 WIB

<http://ridwanas.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-diskriptif/> diakses, tanggal 8 Juli 2018 pukul 19.45 WIB.

<http://gumilar69.blogspot.com/2015/10/asas-asas-perkawinan-menurut-undang.html>, 03 September 2018 pukul 14.35 WIB

<http://warohmah.com/syarat-dan-rukun-nikah/>, tanggal 03 September pukul 14.50 WIB

<http://piksmansario.blogspot.com/2014/10/artikel-pengertian-pernikahan-dini.html> pada tanggal 01 Oktober 2018 jam 15.00